

Willius Kogoya

BUKU AJAR

TEORI DAN ILMU KONSTITUSI



BUKU AJAR

TEORI DAN ILMU KONSTITUSI

Willius Kogoya

BUKU AJAR TEORI DAN ILMU KONSTITUSI

Penulis:

Willius Kogoya

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

N. Rismawati

ISBN:

978-623-5811-66-6

Cetakan Pertama:

Desember, 2015

Hak Cipta 2015, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2015

by Penerbit Widina Media Utama

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

PENGANTAR

Mata kuliah Teori dan Ilmu Konstitusi merupakan salah satu Mata Kuliah wajib yang diberikan bagi Mahasiswa Prodi PPKn. Mata Kuliah ini penting diikuti mengingat PPKn berkaitan dengan dasar hukum Negara Indonesia yaitu Pancasila serta Konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemerintah, Keputusan Pemerintah, dan sejenisnya.

Pemahaman tentang Hukum dan Konstitusi sangatlah penting sebagai warga negara terutama para akademisi maupun para pendidik, karena setiap kali membicarakan atau membahas permasalahan konstitusi, tentu konsep awal atau pengertian dari konstitusi itulah yang akan menjadi mesin yang akan memicu keingintahuan kita terhadap wacana teori dan ilmu konstitusi secara luas.

Teori dan Ilmu Konstitusi mempelajari konstitusi sebagai objek material dan hukum dasar sebagai objek formal termasuk Undang-Undang dasar sebagai hukum dasar tertulis tertinggi dari tata hukum nasional. Dengan mempelajari Teori dan Ilmu Konstitusi, para mahasiswa diajak memasuki wawasan konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit yang akan menjadi bekal berarti bagi mereka dalam pengembangan pengetahuan hukum dasar serta pementasan okupasi dan/atau profesi masing-masing dalam kerangka hukum.

Mata Kuliah Teori dan Ilmu Konstitusi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam penguasaan materi Pendidikan Kewarganegaraan. Secara khusus penguasaan materi pelajaran ini adalah yang berkenaan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam materi teori dan konstitusi ini tidak hanya bersumber pada kehidupan suatu negara dan masyarakat, yang meliputi beberapa aspek antara lain: filosofis, historis, sosiologis dan yuridis. Mata Kuliah Teori dan Ilmu Konstitusi bukan saja untuk memahami Teori dan Ilmu Konstitusi yang berlaku di Indonesia tetapi juga mengajar Mahasiswa untuk dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jayapura, Desember 2015

Penulis

KOMPETENSI DASAR

Setelah Mahasiswa menyelesaikan Buku ajar Mata Kuliah Teori dan Ilmu Konstitusi ini, diharapkan Mahasiswa memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengertian dan hakikat konstitusi
2. Menjelaskan sifat-sifat konstitusi;
3. Menjelaskan fungsi dan bentuk konstitusi;
4. Menjelaskan tinjauan umum konstitusi UUD 1945;
5. Menjelaskan tinjauan historis dan masa berlakunya konstitusi di Indonesia dalam kurun waktu 1945;
6. Menjelaskan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945;
7. Menjelaskan nilai-nilai konstitusi
8. Menjelaskan demokrasi sebagai nilai dari konstitusi UUD 1945
9. Menjelaskan pengertian negara
10. Menjelaskan hubungan negara dan masyarakat yang diatur dalam konstitusi di Indonesia;
11. Menjelaskan hak asasi manusia dalam konstitusi RI dan internasional;
12. Sumber Hukum Konstitusi Indonesia.

STRATEGI PEMBELAJARAN

Strategi pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Teori dan Konstitusi ini terdiri dari:

1. Urutan kegiatan instruksional berupa: pendahuluan (tujuan mata kuliah, cakupan materi pokok bahasan, dan relevansi), penyajian (uraian, contoh, diskusi, evaluasi), dan penutup (umpan balik, ringkasan materi, pemberian tugas, gambaran singkat tentang materi berikutnya).
2. Metode yang digunakan: metode ceramah, tanya-jawab, diskusi, studi kasus, dan penugasan.
3. Ceramah berupa penyampaian bahan ajar oleh dosen pengajar dan penekanan-penekanan pada hal-hal yang penting dan bermanfaat untuk diterapkan nantinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Tanya jawab dilakukan sepanjang jam perkuliahan, melalui tatap muka dan atau daring (sepanjang masa pandemi), dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk memberi pendapat atau pertanyaan tentang hal-hal yang tidak mereka mengerti atau bertentangan dengan apa yang mereka pahami sebelumnya.
5. Diskusi kasus dilakukan dengan memberikan contoh kasus/kondisi pada akhir pokok bahasan, mengambil tema yang sedang aktual di masyarakat dan berkaitan dengan pokok bahasan tersebut, kemudian mengajak mahasiswa untuk memberikan pendapat atau menganalisis secara kritis kasus/kondisi tersebut sesuai dengan pengetahuan yang baru mereka dapatkan.
6. Penugasan diberikan untuk membantu mahasiswa memahami bahan ajar, membuka wawasan, dan memberikan pendalaman materi. Penugasan bisa dalam bentuk menulis tulisan ilmiah, membuat *review* artikel ilmiah, ataupun membuat tulisan yang membahas kasus yang berkaitan dengan pokok bahasan.
7. Media instruksionalnya berupa: LCD *projector*, *whiteboard*, artikel aktual di surat kabar/internet/majalah/jurnal ilmiah, buku diktat bahan ajar, *handout*, dan kontrak perkuliahan.
8. Selama masa pandemi, pembelajaran dilakukan secara Daring melalui Zoom Meeting, Google Meeting, Whatsapp, dan lain-lain, kecuali dalam kondisi mendesak, maka akan diadakan tatap muka dengan catatan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
KOMPETENSI DASAR	iv
STRATEGI PEMBELAJARAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 TEORI DAN KONSEP KONSTITUSI	1
A. Deskripsi Singkat	1
B. Tujuan Instruksional	2
C. Uraian Materi	3
1. Pengertian dan Hakikat Konstitusi	3
2. Keanekaragaman dalam Memahami Konstitusi	7
D. Latihan	8
E. Rangkuman	8
F. Tes Formatif	9
BAB 2 SIFAT, FUNGSI, DAN BENTUK KONSTITUSI	11
A. Deskripsi Singkat	11
B. Tujuan Instruksional	13
C. Uraian Materi	13
1. Sifat-Sifat Konstitusi	13
a. Sifat Luwes (<i>Flexible</i>) atau Kaku (<i>Rigid</i>)	13
b. Sifat Formil dan Materiil	14
c. Sifat Tertulis dan Tak Tertulis	16
d. Contoh Konstitusi Tertulis	17
e. Contoh Konstitusi Tak Tertulis	18
2. Fungsi Konstitusi	19
a. Secara Horizontal	19
b. Secara Vertikal	21
D. Latihan	23
E. Rangkuman	24
F. Tes Formatif	24
BAB 3 TINJAUAN KONSTITUSI UUD 1945	27
A. Deskripsi Singkat	27
B. Tujuan Instruksional	27
C. Uraian Materi	28
1. Tinjauan Umum Konstitusi UUD 1945.	28
2. Fungsi Konstitusi UUD 1945	29
3. Tinjauan Historis Konstitusi di Indonesia	30

D. Latihan	34
E. Rangkuman	34
F. Tes Formatif	36
BAB 4 SISTEM KETATANEGARAAN MENURUT UUD 1945	39
A. Deskripsi Singkat	39
B. Tujuan Instruksional	39
C. Uraian Materi	40
1. System Pemerintahan	40
2. Hubungan Antar Lembaga Negara	43
3. Sistem Pemilihan Umum	45
D. Rangkuman	45
E. Latihan	47
BAB 5 NILAI DAN IMPLEMENTASI KONSTITUSI	49
A. Deskripsi Singkat	49
B. Tujuan Instruksional	50
C. Uraian Materi	50
1. Nilai-Nilai Konstitusi	50
2. Implementasi Konstitusi	50
3. Demokrasi Sebagai Nilai dari Konstitusi UUD 1945	52
4. Landasan Hukum Sebagai Nilai dari UUD 1945	53
D. Latihan	54
E. Rangkuman	55
F. Tes Formatif	56
BAB 6 HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT MENURUT KONSTITUSI DI INDONESIA	57
A. Deskripsi Singkat	57
B. Tujuan Instruksional	58
C. Uraian Materi	58
1. Pengertian Negara	58
2. Asal Mula Terjadinya Negara	60
3. Hubungan Masyarakat dengan Negara	63
D. Rangkuman	65
E. Tes Formatif	66
PROFIL PENULIS	69



TEORI DAN KONSEP KONSTITUSI

A. DESKRIPSI SINGKAT

Pada awal pembelajaran ini, isi dan uraiannya merupakan dasar untuk dapat memahami materi-materi buku ajar selanjutnya. Topik yang akan dibahas dalam buku ajar ini adalah teori dan konsep tentang konstitusi dalam arti umum. Namun dalam buku ajar ini disajikan telaah lebih lanjut agak mendalam secara komprehensif mengingat pengenalan terhadap konstitusi itu sangatlah penting. Karena tanpa mengetahui hakikat awal dari teori atau pengertian konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara, sangat sulit melaju pada pengetahuan yang lain untuk memahami bangunan hukum sebuah negara secara keseluruhan.

Kata ‘teori’ mempunyai makna bahwa untuk memberikan suatu pertanggungjawaban secara ilmiah harus berdasarkan pada suatu teori. Oleh karena itu, berbicara tentang teori konstitusi bukanlah suatu yang serta merta dapat dipraktikkan dan bukan membicarakan nilai-nilai praktis, melainkan mengenai nilai-nilai teoritis (*theoretische waarde*). Teori konstitusi merupakan ilmu pengetahuan yang masih muda, karena untuk pertama kali diteliti di suatu universitas di Prancis, yang memang selalu mengalami permasalahan mengenai konstitusi.

Secara etimologi kata ‘konstitusi’ berasal dari bahasa Prancis “*constituer*”, yaitu suatu ungkapan yang berarti membentuk. Oleh karena itu, pemakaian kata konstitusi lebih dikenal sebagai pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara.¹ Konstitusi atau *constitution* atau *verfassung* berbeda dengan Undang-Undang Dasar atau *Grundgesetz*. Analisis teori

¹ Nomensen Sinamo, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Permata Aksara, 2011), 113

konstitusi dapat ditinjau dari sisi hukum (yuridis) dan tertulis atau *grundgesetz* atau *grondswet*.²

Konstitusi apabila ditinjau dari sisi hukum (yuridis) disebut: *constitutional recht*, karena yang dikedepankan adalah kekuasaan yang ada dalam masyarakat, sedangkan *Grondswet* menunjukkan arti konstitusi dalam arti tertulis saja atau Undang-Undang Dasar. Terkait dengan makna dan pengertian konstitusi ini Herman Heller mengatakan bahwa konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan belum konstitusi dalam arti hukum; kemudian kehidupan politik dalam masyarakat itu melalui abstraksi dari unsur-unsur hukumnya, barulah menjadi kesatuan kaidah hukum, yang kemudian kaidah hukum tersebut ditulis dalam suatu naskah yang disebut Undang-Undang Dasar.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL

Mampu memahami konsep dan teori konstitusi dalam keilmuan hukum, mengembangkan dalam penelitian hukum dan menyajikan sesuai dengan konstitusi di Indonesia serta mendorong hukum konstitusi sebagai sarana untuk mengkoordinasi atau mengintegrasikan lembaga dalam kerangka negara hukum. Secara khusus diharapkan Mahasiswa memiliki kemampuan untuk:

1. Menjelaskan Pengertian dan Hakikat Konstitusi.
2. Menjelaskan Sifat Konstitusi.
3. Menjelaskan Fungsi dan Bentuk Konstitusi.

Kemampuan tersebut sangatlah penting, mengingat sebagai warga negara terutama para akademisi maupun para pendidik, karena setiap kali membicarakan atau membahas permasalahan konstitusi, tentu konsep awal atau pengertian dari konstitusi itulah yang akan menjadi pendorong utama bagi rasa keingintahuan terhadap wacana konstitusi secara luas.

Untuk dapat memahami dan mencerna bahan pembelajaran dengan baik, maka disarankan Mahasiswa mengikuti langkah-langkah berikut:.

1. Bacalah setiap kegiatan belajar dengan cermat sampai Anda dapat menangkap makna dan menguasai kompetensi yang dikembangkan pada setiap Kegiatan Belajar (KB).
2. Kerjakan tes formatif yang ada dalam setiap kegiatan belajar dengan baik dan penuh kesungguhan sampai Anda memperoleh pengertian yang lebih utuh tentang substansi dan proses berpikir yang ada dalam Kegiatan Belajar (KB) tersebut.

² Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 89

3. Bacalah rangkuman yang telah disediakan untuk memberikan ringkasan tentang aspek-aspek esensial dari setiap Kegiatan Belajar (KB). Akan tetapi, Anda diharapkan untuk membuat rangkuman juga yang menurut Anda merupakan inti dari Kegiatan Belajar (KB) tersebut.

C. URAIAN MATERI

1. Pengertian dan Hakikat Konstitusi

Pada hakikatnya, konstitusi memiliki peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat. Konstitusi tentunya bukan istilah yang asing terutama yang terkait dengan proses amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang beberapa waktu terakhir menjadi isu sentral dalam ketatanegaraan Indonesia.

Perkataan “Konstitusi” berarti membentuk “pembentukan” berasal dari kata kerja “*coustituer*” (Prancis) yang berarti “membentuk”. Kini yang dibentuk adalah suatu Negara, maka “Konstitusi” mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Sementara dalam bahasa Belanda mempergunakan kata “*Grondwet*”, yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (*grond*) dari segala hukum, sedangkan di Indonesia mempergunakan kata Undang-Undang Dasar sama artinya dengan “*Grondwet*” yang digunakan dalam bahasa Belanda.

Berdasarkan pengertian di atas maka konstitusi memuat suatu peraturan pokok (fundamental) mengenai soko guru atau sendi-sendi utama untuk menegakkan suatu bangunan besar yang disebut sebagai “Negara”. Sendi-sendi itu tentunya harus kuat dan tidak akan mudah runtuh, agar bangunan “Negara” tetap berdiri. Oleh karena itu, peraturan yang termuat dalam konstitusi harus tahan uji, jangan sampai sendi-sendi itu memiliki celah-celah untuk disalahartikan atau bahkan diganti oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan bangunan suatu negara itu kokoh. Dengan demikian maka tidak ada seorang pun yang dengan serta-merta dapat menggantikan sendi-sendi itu dengan tiang-tiang yang lain coraknya dan yang akan mengubah wajah negara.

Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus pembentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan

negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

Konstitusi merupakan hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis biasanya disebut sebagai Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Mengingat sulitnya mengubah Undang-Undang Dasar, sementara ada kondisi yang memerlukan peraturan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan biasanya digunakan konvensi. Hal ini menimbulkan gagasan-gagasan mengenai *living constitution* dalam arti bahwa suatu konstitusi yang benar-benar hidup dalam masyarakat tidak hanya terdiri dari naskah yang tertulis saja, akan tetapi juga meliputi konvensi-konvensi. Undang-Undang Dasar 1945 menganut paham tersebut.

Definisi konstitusi menurut E.C. Wade dalam Miriam Budiardjo adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut. Kemudian Herman Heller menamakan Undang-Undang Dasar sebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan. Tahun 1687 pengertian konstitusi Cromwell diambil alih oleh Amerika dan dimasukkan ke Prancis pada tahun 1789 oleh Lafayette. Dalam buku *Über Verfassungswesen* (sifat konstitusi) Laselle mengatakan bahwa pengertian Undang-Undang Dasar lebih sempit dari pengertian konstitusi. Laselle adalah tokoh sosialisme yang mendirikan serikat-serikat buruh di Prancis dan merupakan lawan dari Marx dan Hegel dalam memperjuangkan sosialisme. Marx dan Hegel berpendapat sosialisme harus dengan revolusi. Sedangkan Laselle berpendapat bahwa sosialisme harus dengan evolusi yaitu berangsur-angsur mempengaruhi masyarakat dengan memperkuat kaum buruh dengan parlemen.

Laselle (1825-1864), dalam bukunya *“Über Verfassungswesen”* (1862), membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu: konstitusi sosiologis dan politis, serta konstitusi yuridis.

- 1) Laselle menganggap konstitusi sebagai kekuasaan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat (faktor kekuatan riil). Pengertian tersebut dinamakan, sosiologis dan politis (*sociologische* atau *politische begrip*). Konstitusi dilihat sebagai sintesis antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat (*de reele machtsfactoren*), misalnya raja, parlemen, kabinet, kelompok-kelompok penekan (*preassure groups*), partai politik dan sebagainya. Dinamika hubungan di antara kekuatan-kekuatan politik yang nyata itulah sebenarnya apa yang dipahami sebagai konstitusi;

- 2) Selain itu ia juga menganggap konstitusi merupakan apa yang ditulis di atas kertas mengenai lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip memerintah dari suatu negara. Sama dengan paham kodifikasi. Pengertian itulah yang dinamakan dengan konstitusi yuridis (*yuridische begrip*). Konstitusi tersebut dilihat sebagai satu naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan negara.

Ferdinand Lasalle ini sangat dipengaruhi oleh aliran pikiran kodifikasi, sehingga sangat menekankan pentingnya pengertian yuridis mengenai konstitusi. Di samping cermin hubungan antara kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat (*de reele machtsfactoren*), konstitusi itu pada pokoknya adalah apa yang tertulis di atas kertas Undang-Undang Dasar mengenai lembaga-lembaga negara, prinsip-prinsip, dan sendi-sendi dasar pemerintahan negara. Mengenai hal tersebut, hakikat dari konstitusi tidak lain adalah terciptanya keadilan di suatu negara, sehingga kesejahteraan dan peraturan dapat dicapai oleh warga negara, dan itu adalah salah satu dari tujuan konstitusi diterapkan dalam ranah suatu negara.

Dikalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa konstitusi mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu (i) keadilan (*justice*), (ii) kepastian (*certainty* atau *zekenheid*), dan (iii) kebergunaan (*utility*). Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan (*balance, mizan*) dan kepatutan (*equity*), serta kewajaran (*proportionality*). Sedangkan, kepastian hukum terkait dengan ketertiban (*order*) dan ketenteraman. Sementara, kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama.

Oleh karena konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi. Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah: (i) keadilan, (ii) ketertiban, dan (iii) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers and mothers*). Misalnya, 4 (empat) tujuan bernegara Indonesia adalah seperti yang termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Yakni: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia (berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial). Kebebasan individu warga negara harus dijamin, tetapi kekuasaan negara juga harus berdiri tegak, sehingga tercipta tertib bermasyarakat dan

bernegara. Ketertiban itu sendiri terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif dan kebebasan warga negara tetap tidak terganggu.

Konstitusi Prancis tahun 1946 adalah suatu kodifikasi yang lengkap, karena merupakan hasil filsafat, hasil kesenian dan hasil ilmu pengetahuan. Dikatakan hasil filsafat, karena batang tubuh konstitusi tersebut merupakan pengkhususan dari beberapa sendi untuk merumuskan peraturan yang lengkap; dikatakan sebagai hasil kesenian, karena kata-kata yang dipergunakan adalah sangat sederhana; dan dikatakan sebagai hasil ilmu pengetahuan, karena di dalamnya tidak terdapat pertentangan.³

Negara adalah suatu organisasi pemerintahan yang di dalamnya mengandung suatu cita-cita, yang kemudian menjadi suatu bangunan moral yang merupakan penjelmaan dari cita-cita serta mengandung unsur-unsur normatif. Hauriou mengatakan bahwa 'hukum' adalah realistik, sebab yang terpenting dalam masyarakat bukanlah norma-norma hukumnya, melainkan lembaga-lembaganya, baik lembaga hukum (*rechtsinstellingen*), maupun lembaga negara (*staatsinstellingen*), seperti halnya 'negara' sebagai suatu lembaga (*institution*), demikian pula konstitusi; ajaran Hauriou ini disebut: *institutionalisme*."⁴

Tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara: a) ketertiban (*de orde*), ketertiban masyarakat; b) kekuasaan (*het gezag*) - yang mempertahankan orde tersebut; c) kebebasan (*vrijheid*), kebebasan pribadi dan kebebasan manusia.⁵ Ferdinand Lassale membagi konstitusi dalam dua pengertian yaitu: pengertian sosiologis yang menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan dalam suatu negara; dan pengertian yuridis yang memaknai konstitusi sebagai suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Carl Schmitt membagi konstitusi dalam empat pengertian pokok, yaitu: a) konstitusi dalam arti absolut; b) konstitusi dalam arti relatif; c) konstitusi dalam arti positif; dan d) konstitusi dalam arti ideal.⁶ Konstitusi dalam arti absolut mengandung arti bahwa konstitusi itu memuat tentang bentuk negara, dan semua hal pokok yang ada pada setiap negara pada umumnya; sedangkan dalam arti relatif mengandung arti bahwa konstitusi selalu dikaitkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu dalam masyarakat, dalam suatu negara tertentu saja, demikian juga hal tertulis karena ada suatu negara yang memiliki konstitusi yang tidak tertulis, sedangkan konstitusi dalam arti positif

³ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 93

⁴ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 93

⁵ Ibid, 99

⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.cit*, 67-71.

mengandung arti bahwa konstitusi dibentuk oleh suatu lembaga yang juga memberlakukan konstitusi tersebut, dan konstitusi dalam arti ideal merupakan suatu wadah untuk menampung cita-cita bangsa dan merupakan jaminan perlindungan hak asasi bagi rakyatnya.

2. Keanekaragaman dalam Memahami Konstitusi

Pengertian tentang konstitusi dipahami dalam berbagai keanekaragaman pendekatan, bukan saja dari kajian ilmu hukum tetapi juga dari kajian ilmu politik. Misalnya C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul *“Modern Political Constitutions, and Introduction The Comparative Studi of Their History and Existing Form”* yang menuliskan *“A Constitution may be said to be a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted”*.⁷ Menurut Strong, ada tiga unsur yang ditemukan dalam konstitusi yaitu, pertama, prinsip tentang kekuasaan pemerintahan, kedua, prinsip tentang hak-hak warga negara, dan ketiga, prinsip hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Ketiga prinsip ini saling berkaitan, karena kekuasaan pemerintahan terpusat pada satu tangan atau dibagikan, dan kekuasaan ini juga mengatur tentang hak-hak yang dimiliki tiap individu, dan pengaturan tentang hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya.

Lebih lanjut Strong juga mengemukakan ada empat cara utama perubahan konstitusi modern yaitu:

- 1) *By the ordinary legislature, but under certain restrictions;*
- 2) *By the people through a referendum;*
- 3) *By a majority of all the units of a federal state;*
- 4) *By a special convention.*⁸

Menurut K.C. Wheare ada empat macam cara yang dapat digunakan untuk mengubah konstitusi atau Undang-undang Dasar melalui jalan penafsiran, yaitu:⁹

- 1) Beberapa kekuatan yang bersifat primer (*some primary forces*);
- 2) Perubahan yang dianut dalam konstitusi (*formal amandement*);
- 3) Penafsiran secara hukum (*judicial interpretation*);
- 4) Kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan (*usage and convention*).

⁷ Jazim Hamidi dan Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka: 2009), 87-88

⁸ C. F. Strong, Op.cit, 146.

⁹ K.C.. Wheare, Op.cit. 67-121.

D. LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Apa yang dimaksud dengan konstitusi?
2. Jelaskan makna konstitusi sebagai hukum tertinggi negara?
3. Jelaskan maksud tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi sebagai tujuan bernegara?
4. Mengapa konstitusi selalu merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya.

E. RANGKUMAN

Secara etimologi konstitusi berarti membentuk “Pembentukan” yang berasal dari kata kerja *constituer* (bahasa Prancis), sedang dalam bahasa Belanda adalah *Grondwet* yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar (*Ground*) dari segala hukum. Sedangkan di Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar seperti *Grondwet* yang telah digunakan dalam bahasa Belanda. Konstitusi memuat suatu peraturan pokok mengenai soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang disebut negara.

Konstitusi berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tak tertulis. Hukum dasar tertulis biasanya disebut sebagai Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum dasar yang tak tertulis disebut Konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

Herman Heller membagi konstitusi dalam tiga tingkatan yaitu: (1) konstitusi sebagai pengertian sosial politik; (2) konstitusi sebagai pengertian hukum; (3) konstitusi sebagai peraturan hukum. Sementara itu Lasalle, seorang tokoh sosialisme, membagi konstitusi dalam dua pengertian yaitu; (1) konstitusi adalah kekuasaan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat, (2) konstitusi adalah apa yang ditulis di atas kertas mengenai lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip pemerintah dari suatu negara. Sedangkan, Carl Schmitt memberikan pengertian konstitusi yaitu; (1) konstitusi dalam arti absolut, (2) konstitusi dalam arti relatif, (3) konstitusi dalam arti positif, dan (4) konstitusi dalam arti ideal.

F. TES FORMATIF

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Secara etimologi konstitusi berarti
A. Dibentuk
B. Terbentuk
C. Membentuk
D. Pembentukan
2. Dalam bahasa Belanda konstitusi berasal dari kata
A. *Grondswet*
B. *Grondwet*
C. *Staatblad*
D. *Conatituer*
3. Sendi-sendi itu harus kuat dan tidak akan mudah runtuh, merupakan syarat mutlak untuk membangun kehidupan
A. Negara
B. Masyarakat
C. Pemerintahan
D. Suku
4. Dalam menyelenggarakan pemerintahan dibutuhkan konvensi-konvensi, karena
A. Konvensi merupakan penjabaran Undang-Undang Dasar
B. Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok
C. Konvensi tidak memerlukan aturan tertulis
D. Tanpa konvensi negara tidak akan kuat
5. Undang-Undang Dasar sebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan, pendapat tersebut menurut
A. C. S. Wade
B. Miriam Budiardjo
C. Laselle
D. Carl Schmit
6. Keputusan-keputusan masyarakat dijadikan perumusan yang normatif yang kemudian harus berlaku merupakan konstitusi dalam pengertian
A. Hukum
B. Sosial politik
C. Normatif
D. Positif
7. Pengertian Undang-Undang Dasar lebih sempit daripada pengertian konstitusi, demikian dikatakan oleh
A. Karl Marx
B. Hegel
C. Mac Iver
D. Laselle
8. Dalam hal konstitusi, pandangan Laselle sangat didukung oleh kaum
A. Kapitalis
B. Buruh
C. Petani
D. Bangsawan
9. Suatu putusan tertinggi daripada rakyat atau orang-orang yang tergabung dalam organisasi adalah merupakan pengertian konstitusi dalam arti
A. Mutlak
B. Ideal
C. Relatif
D. Positif
10. Konstitusi dianggap sulit untuk diubah-ubah dan hanya memuat hal-hal yang fundamental, merupakan karakteristik pengertian konstitusi dalam arti
A. Absolut
B. Ideal
C. Positif
D. Relatif

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid I.
- Asshiddiqie, Jimly, (2008). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer.
- Budiardjo, Miriam. (1983). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. (1983). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Busroh, Abu Daud dan Busroh, Abu Bakar . (1982). *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Busroh, Abu Daud. (1989). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismaun. (1972). *Pancasila Dasar Filsafat*. Bandung: Karya Remaja. Kaelan.
- (2001). *Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, CST, dan Sr. Kansil, Christine. (1997). *Hukum Tata Negara RI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
- Lubis, Solly. (1982). *Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. (1986). *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung: Armico.
- Peraturan Perundang-undangan. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Suny, Ismail. (1963). *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: CV. Calmara
- Zainy Z, Hasan (1985). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.

BAB
2

SIFAT, FUNGSI, DAN BENTUK KONSTITUSI

A. DESKRIPSI SINGKAT

Terdapat beberapa istilah konstitusi, begitu pula dapat diketahui sifatnya, salah satunya adalah tertulis dan yang tidak tertulis. Konstitusi pada mulanya dibentuk penguasa yang memiliki kekuasaan untuk membentuk konstitusi, tetapi perkembangan tampak bahwa konstitusi serta kaitannya dengan tumbuhnya, teori kedaulatan rakyat. Dilihat dari isi secara umum konstitusi merupakan aturan dasar yang memuat cita-cita politik rakyat. Tetapi tidak semua cita-cita itu dapat dituangkan dalam sebuah naskah, melainkan bagian yang pokok-pokok yang sifatnya fundamental. Dengan demikian konstitusi harus bersifat fleksibel tidak ketinggalan zaman dan dapat mengikuti dinamika masyarakat. Dan harus bersifat luwes tidak kaku, dapat mengikuti perubahan dan jika terjadi perubahan haruslah bersifat lentur, selain dari sifatnya yang formil dan materiil. Itulah sifat-sifat dari sebuah konstitusi.

Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi merupakan berbagai ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang biasa disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara, yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan mengatur tentang distribusi kekuasaan (*Distribution of Power*) dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, sebab konstitusi ialah aturan dasar. Aturan dasar yang nantinya akan menjadi acuan bagi lahirnya aturan-aturan hukum lain yang ada dibawahnya.

Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-

ketentuan khusus, yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama pembentukan undang-undang.

Konstitusi yang digunakan di Indonesia merupakan konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau biasa disebut UUD 1945. UUD 1945 pertama kali disahkan sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mempertegas kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai sebuah Hukum Dasar. Ketika terjadi reformasi konstitusi (UUD 1945) tahun 1999, muncul beberapa kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD 1945, antara lain mempertegas sistem presidensiil.

Namun dalam kenyataannya kesepakatan tersebut tidak ditaati secara konsisten oleh MPR. Pembongkaran konstruksi presidensialisme dalam UUD 1945 secara signifikan pada perubahan pertama (1999), kemudian penguatan kelembagaan DPR pada perubahan kedua (2000), bukannya melahirkan keseimbangan kekuasaan antara presiden dan DPR, tetapi justru menimbulkan ketidakjelasan sistem presidensiil yang ingin dibangun melalui Perubahan UUD 1945. Kesan 'parlementernya' justru semakin menguat. Secara umum Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan tanpa konstitusi Negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu Negara.

Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Dalam hal yang sama, sesungguhnya jati dari sebuah hukum adalah melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksud membatasi rakyat dalam menjalankan fungsi Negara yang berdasarkan Kedaulatan Rakyat. Ini merupakan salah satu fungsi konstitusi yaitu dalam hal membatasi kekuasaan dan menjamin hak rakyat untuk menjalankan tugas serta fungsinya yang diikat oleh sebuah paham yang disebut Konstitusionalisme.

Konstitusionalisme adalah paham yang beranggapan bahwa sebuah kekuasaan harus dibatasi dan menjamin hak-haknya untuk terpenuhi tanpa harus menambah atau mengurangi hak yang sudah melekat pada warga Negara. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan Negara konstitusional. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagai Negara konstitusional maka konstitusi Negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dari konstitusionalisme.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL

Tujuan yang diharapkan setelah menyelesaikan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami sifat-sifat konstitusi khususnya konstitusi di Indonesia. Secara terperinci, tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat konstitusi;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan bentuk konstitusi;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan tinjauan historis konstitusi di Indonesia;
4. Mahasiswa mampu memahami UUD 1945 sebagai sumber dari konstitusi di Indonesia;
5. Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber konstitusi bagi Negara kesatuan Republik Indonesia;
6. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk konstitusi.

C. URAIAN MATERI

1. Sifat-Sifat Konstitusi

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa konstitusi memiliki sifat luwes atau kaku, fleksibel, *update*, formil, dan materiil. Untuk lebih memahami sifat-sifat konstitusi tersebut akan diuraikan berikut ini.

a. Sifat Luwes (*Flexible*) atau Kaku (*Rigid*)

Naskah konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat bersifat luwes (*flexible*) atau kaku (*rigid*). Ukuran yang biasanya dipakai oleh para ahli untuk menentukan apakah suatu Undang-Undang Dasar itu bersifat luwes atau kaku adalah tentang apakah terhadap naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah cara mengubahnya cukup mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan zaman. Negara-negara yang memiliki konstitusi yang bersifat luwes misalnya adalah New Zeland dan Kerajaan Inggris yang dikenal tidak memiliki konstitusi tertulis. Sedangkan untuk konstitusi yang bersifat kaku misalnya konstitusi yang dimiliki oleh Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss, dengan konstitusi yang dinilai sangat ketat.

Untuk menentukan sifat fleksibel atau kaku dari suatu Undang-Undang Dasar sebenarnya tidaklah cukup hanya dengan melihat dari segi cara mengubahnya, melainkan bisa saja terjadi undang-undang yang bersifat kaku tetapi dalam kenyataannya dapat diubah tanpa melalui prosedur yang ditentukan sendiri oleh undang-undang dasarnya, namun diubah melalui prosedur di luar ketentuan konstitusi, seperti melalui revolusi.

Untuk Undang-Undang Dasar yang tergolong fleksibel, perubahannya kadang-kadang cukup dilakukan hanya dengan *the ordinary legislative process* seperti di New Zeland. Sedangkan untuk Undang-Undang Dasar yang dikenal kaku, prosedur perubahannya dapat dilakukan dengan sebagai berikut.

- 1) Oleh lembaga legislatif, tetapi dengan pembatasan tertentu.
- 2) Oleh rakyat secara langsung melalui suatu referendum.
- 3) Oleh utusan negara-negara ketatanegaraan, atau oleh suatu lembaga negara yang khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Mengenai hal tersebut pada akhirnya yang menentukan perlu tidaknya Undang-Undang Dasar itu diubah adalah faktor konfigurasi kekuatan politik yang berkuasa pada suatu waktu. Betapapun kakunya atau sulitnya suatu naskah Undang-Undang Dasar diubah, apabila konfigurasi kekuatan politik yang berkuasa berpendapat dan menghendaki atau menentukan bahwa Undang-Undang Dasar itu harus diubah, maka konstitusi itu tentu akan diubah. Sebaliknya walaupun Undang-Undang Dasar itu sangat mudah untuk diubah, tetapi jika kekuatan politik yang berkuasa itu berpendapat tidak perlu diubah atau tidak menghendaki adanya perubahan, tentu konstitusi itu tetap tidak akan mengalami perubahan. Tolok ukur fleksibilitas atau rigiditas tidaklah dapat ditentukan dengan pasti hanya karena mudah tidaknya prosedur perubahan itu dilakukan, karena pada pokoknya konstitusi itu merupakan produk politik, maka faktor kekuatan politiklah yang justru menentukan apakah konstitusi harus berubah atau tidak berubah.

b. Sifat Formil dan Materiil

Sifat dari konstitusi formil dan materiil ini sering diidentikkan dengan Undang-Undang Dasar. Kesalahan ini disebabkan antara lain pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki semua aturan hukum dibuat dalam bentuk yang tertulis dengan maksud untuk mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi ini, maka di seluruh dunia berkembang anggapan bahwa setiap peraturan itu penting, maka harus ditulis begitu pula dengan konstitusi. Di zaman modern sekarang ini Amerika Serikatlah yang pertama menuliskan konstitusi dalam satu naskah, meskipun leluhur mereka di Inggris tidak mengenal naskah konstitusi yang tertulis dalam satu naskah.

Sifat yang materiil, dilihat dari segi isinya berisikan hal-hal yang bersifat dasar pokok bagi rakyat dan negara. Artinya konstitusi tersebut memiliki substansi yang penting, terpilih, dan mendasar untuk mengatur jalannya negara sehingga kehidupan antara rakyat dan negara dapat berjalan dengan stabil. Rakyat dapat mematuhi segala konstitusi yang diterapkan negara begitu

pun negara dapat menjamin konstitusi yang telah diciptakannya, sehingga elite politik atau pemerintah pun dapat tunduk terhadap konstitusi tersebut. Menurut Prof. K.C. Wheare, dari sifatnya konstitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tak tertulis. Dalam dunia modern, paham yang membedakan tertulis atau tidak tertulisnya suatu konstitusi sudah hampir tidak ada, jika pun masih ada konstitusi yang tidak tertulis, itu hanya terdapat di Inggris. Namun gambaran dari konstitusi tersebut sudah tidak bisa dibuktikan secara pasti.

Dua macam konstitusi, yaitu “konstitusi tertulis” (*written constitution*) dan “konstitusi tak-tertulis” (*unwritten constitution*) memiliki arti seperti halnya dengan “hukum tertulis” (*geschrevent recht*) yang termuat dalam undang-undang dan “hukum tak-tertulis” (*orgescheverent recht*) yang berdasarkan atas adat-kebiasaan. Menurut buku anggaran karangan Amos J. Peaslee *Constitutions of Nation*, hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis. Hanya Inggris dan Kanada yang tidak mempunyai konstitusi tertulis. Sehubungan dengan hal tersebut, negara yang tak memiliki konstitusi tak tertulis (seperti di Inggris) adalah sukar untuk membedakan antara hukum konstitusi dan hukum biasa. Oleh karena itu, setiap ketentuan konstitusional, apakah berupa undang-undang biasa atau keputusan hakim dapat diubah atau ditinjau kembali oleh parlemen, jadi statusnya tidak berbeda dengan undang-undang biasa. Sedangkan di negara lain yang memiliki Undang-Undang Dasar dianggap sebagai hukum yang tertinggi, yang lebih bersifat mengikat bagi undang-undang biasa.

Di beberapa negara ada dokumen-dokumen yang tidak dinamakan “konstitusi”, tetapi isinya tidak berbeda dengan “konstitusi”. M. Ivor Jennings dalam buku karangannya yang berjudul *The Law and the Constitution* mengatakan bahwa di negara-negara dengan konstitusi tertulis ada dokumen tertentu, yang menentukan adanya wewenang dan cara bekerja lembaga-lembaga kenegaraan, dan pengakuan dan perlindungan hak asasi para warga Negara dilindungi.

Di Inggris baik lembaga-lembaga negara maupun perlindungan hak-hak asasi juga ada, tetapi tidak termuat dalam satu dokumen tertentu. Konstitusi-konstitusi tertulis hanya memuat beberapa lembaga kenegaraan dan beberapa hak-hak asasi yang dilindungi. Jumlahnya yang termuat dalam pelbagai konstitusi adalah berlainan, ada yang banyak ada yang sedikit. Maka diadakan pilihan di antara hal-hal itu untuk dimuat dalam konstitusi. Pilihan ini di Inggris tidak ada.

Maka para penulis Inggrislah yang memilih lembaga-lembaga mana dan hak-hak asasi mana oleh mereka dianggap bersifat *constitutional* demikian. Dalam buku karangan Amos J. Paslee dituliskan ada konstitusi yang sangat

panjang, ada yang sangat pendek, dan ada yang di tengah-tengah antara keduanya.

Konstitusi yang terpanjang adalah dari India dengan 394 pasal, disusul oleh beberapa Negara di Amerika Tengah dan Amerika Selatan yaitu Uruguay dengan 332 pasal, Nikaragua dengan 328 pasal, Cuba dengan 286 pasal, Panama dengan 271 pasal, Peru dengan 236 pasal, Brazilia dan Columbia masing-masing dengan 218 pasal, dari Negara-negara di Asia: Burma dengan 234 pasal, dari Negara-negara di Eropa: Belanda dengan 210 pasal. Konstitusi yang terpendek adalah dari Spanyol dengan 36 pasal, disusul dengan Indonesia dengan 37 pasal, Laos dengan 44 pasal, Guatemala dengan 45 pasal, Nepal dengan 46 pasal, San Marino dengan 47 pasal, Ethiopia dengan 55 pasal, Ceylon dengan 91 pasal, Finlandia dengan 95 pasal. Di negara-negara lain jumlah pasal dari konstitusinya berkisar antara 100 dan 200, seperti misalnya Korea Selatan dengan 102 Pasal, Jepang dengan 103 pasal, Rumania dengan 105 pasal, Iran dengan 107 pasal, Jordan dengan 131 pasal, Italia dengan 138 pasal, Belgia dengan 139 pasal, Bolivia dengan 180 pasal, Ekuador 195 pasal.

Perbedaan menonjol antara konstitusi yang terpanjang (394 pasal di India) dengan konstitusi yang terpendek (36 pasal di Spanyol) menandakan, bahwa India dalam konstitusi (a) sangat terperinci adanya wewenang dan cara bekerja pelbagai lembaga kenegaraan dan (b) termuat sangat banyak jumlah hak-hak asasi manusia, sedang di Spanyol (a) sangat sederhana disebutkannya lembaga-lembaga kenegaraan dan (b) termuat sangat sedikit hak-hak asasi manusia. Ini berarti, bahwa dalam negara-negara yang konstitusinya sangat pendek, di luar konstitusi masih ada: (a) lembaga-lembaga kenegaraan dan, (b) hak-hak asasi.

c. Sifat Tertulis dan Tak Tertulis

Membedakan secara prinsipil antara konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis adalah tidak tepat. Sebutan konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk dilawankan dengan konstitusi modern yang lazimnya ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Timbulnya konstitusi tertulis disebabkan karena pengaruh kodifikasi. Salah satu negara di dunia yang mempunyai konstitusi tak tertulis adalah negara Inggris, namun prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam konstitusi di Inggris dicantumkan dalam undang-undang biasa. Dengan demikian suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis dikarenakan ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa.

Suatu konstitusi umumnya disebut tertulis jika merupakan satu naskah, sedangkan konstitusi tak tertulis bukan merupakan satu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Oleh karena itu, istilah lain untuk konstitusi tertulis adalah konstitusi bernaskah (*documentary constitution*), sedangkan untuk konstitusi tak tertulis adalah konstitusi tak bernaskah (*non-documentary constitution*). Konstitusi di Amerika misalnya merupakan naskah, tetapi ada beberapa konvensi juga yang pada hakikatnya telah mengubah beberapa asas pokok dari naskah konstitusi itu sendiri. Sebaliknya konstitusi Inggris yang dianggap bersifat tak tertulis memang tidak merupakan satu naskah, namun mencakup beberapa dokumen tertulis (seperti *Magna Charta*, *Bill of Right*, *Parliament Acts* dan lain-lain) yang jumlahnya lebih banyak dari naskah konstitusi Amerika Serikat. Di samping dokumen-dokumen tertulis ini masih ada banyak lagi konvensi yang memang tak tertulis. Mengenai hal tersebut, Kanada juga termasuk negara yang tidak mempunyai konstitusi tertulis, semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak-hak asasi manusia tersebar tanpa ada suatu dokumen yang dinamakan konstitusi.

d. Contoh Konstitusi Tertulis

Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang disusun Tahun 1787 dan diresmikan pada Tahun 1789, merupakan naskah yang tertua di dunia dan salah satu contoh konstitusi tertulis. Hak asasi warga negara tercantum dalam suatu naskah tersendiri yang dinamakan Bill of Rights. Di samping itu ada beberapa ketentuan ketatanegaraan yang tidak termuat dalam Undang-Undang Dasar, misalnya adanya partai-partai, atau wewenang Mahkamah Agung untuk menguji undang-undang (*Judicial Review*).

Undang-Undang Dasar Amerika tidak menyebut adanya partai politik, dan hal ini diatur dalam undang-undang. Memang timbulnya partai politik terjadi di luar dugaan dan harapan daripada negarawan yang menyusun Undang-Undang Dasar (*The Fathers of the Constitution*), sebab banyak di antara mereka mewakili golongan yang berada dan ingin mencegah rakyat jelata bertambah kuat. Sifat aristokratis ini ternyata dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar, misalnya secara formal tidak dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi melalui pemilihan bertingkat oleh sebuah Majelis Pemilihan (*Electoral College*) yang anggotanya dipilih oleh negara-negara bagian. Tetapi sebagai akibat dari berkembangnya partai politik, maka dewasa ini presiden praktis dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan pemilihan oleh majelis pemilihan hanya merupakan formalitas saja (sekalipun secara teoritis dan dalam keadaan yang sangat khusus hasil pemilihan Majelis Pemilihan dapat berbeda dengan hasil pemilihan umum).

Menurut naskah asli Undang-Undang Dasar para anggota senat dipilih oleh badan-badan legislatif dari negara bagian, sedangkan untuk pemilihan *House of Representative* beberapa negara bagian membatasi jumlah pemilih dengan menentukan bermacam-macam syarat berdasarkan ras, warna kulit tingkat kecerdasan atau dengan jalan memungut pajak (*poll tax*). Pada dewasa ini dengan berkembangnya demokrasi, anggota Senat dipilih langsung, sedangkan untuk pemilihan anggota Kongres pembatasan-pembatasan tadi telah dihapuskan.

Semenjak itu, banyak negara-negara di dunia cenderung berkonstitusi, dan sikap bernegara dengan konstitusi maka mengembang dan meluas di dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Amos J. Peaslee, dalam bukunya *Constitutions of Nations* hampir 90% dari negara modern mempunyai konstitusi tertulis. Menurut Savornin Lohman ada tiga unsur yang terdapat dalam tubuh konstitusi sekarang, yaitu:

- a) Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), konstitusi-konstitusi yang ada adalah hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.
- b) Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dengan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya.
- c) Sebagai forma regimenis berarti sebagai kerangka bangunan pemerintahan yakni gambaran struktur pemerintahan negara.

e. Contoh Konstitusi Tak Tertulis

Satu-satunya konstitusi dewasa ini yang dianggap tak tertulis ialah konstitusi Inggris. Konstitusi ini disebut tak tertulis karena tidak merupakan satu naskah, tetapi kalau diselidiki benar-benar maka ternyata bahwa sebagian besar konstitusi Inggris itu terdiri dari bahan tertulis berupa dokumen-dokumen. Di Inggris tidak ada perbedaan antara undang-undang biasa dengan undang-undang tata negara, oleh karena Parlemen, sebagai badan tertinggi (*Parliamentary Supremacy*), berhak untuk mengadakan perubahan konstitusional dengan undang-undang biasa. Jadi hal ini berlainan dengan keadaan di banyak negara lain yang mana biasanya suatu badan itu lebih tinggi dari dewan perwakilan rakyat dan berhak untuk mengubah undang-undang dasar. Ketentuan-ketentuan ketatanegaraan Inggris yang merupakan konstitusi-konstitusi terdapat dalam:

a) Beberapa undang-undang, antara lain:

- 1) Magna Charta 1215 (yang ditandatangani oleh Raja John atas desakan golongan bangsawan). Meskipun naskah ini bersifat feodal, tetapi dianggap penting oleh karena untuk pertama kali raja mengakui beberapa hak dari bangsawan bawahannya.
- 2) *Bill of Rights* 1689 dan *Act of Settlement* 1701. Kedua undang-undang ini hasil kemenangan parlemen melawan raja-raja keluarga Stuart karena memindahkan kedaulatan dari tangan raja ke tangan parlemen (*King in Parliament*). Parlemen menghentikan Raja James II dari jabatannya dan mempersempahkan mahkota kepada Puteri Mary dan suaminya Pangeran William of Orange (Holland) 1688.
- 3) *Parliament Acts* 1911 dan 1949. Kedua undang-undang ini membatasi kekuasaan Majelis Tinggi (*House of Lords*) dan menetapkan supremasi Majelis Rendah (*House of Commons*).
- 4) Beberapa keputusan hakim, terutama yang merupakan tafsiran mengenai undang-undang Parlemen.
- 5) Konvensi-konvensi (aturan-aturan berdasarkan tradisi) antara lain yang mengatur hubungan antara kabinet dan parlemen.

2. Fungsi Konstitusi

Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan, suatu negara merupakan suatu hal yang sangat mendasar, karena tanpa konstitusi bisa jadi tak akan terbentuk sebuah negara. Dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke-21 ini, hampir tidak ada negara yang tak memiliki konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa urgennya konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara ibarat dua mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan. Bila dilihat dari fungsinya, maka konstitusi dapat dibagi menjadi dua fungsi yaitu secara Vertikal dan Horizontal.

a. Secara Horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara:

- a) Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- b) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan Negara.
- c) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
- d) Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- e) Kekuasaan eksaminatif/inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara.
- f) Kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang.

Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta mengatur hubungan- hubungan kekuasaan dalam negara. Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut mencakup hak-hak asasi, seperti hak untuk hidup, kesejahteraan hidup dan hak kebebasan.

Mengingat pentingnya konstitusi dalam suatu negara ini, Struyken dalam bukunya "*Het staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlanden*" menyatakan, bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan:

- 1) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
- 2) Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
- 3) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang.

- 4) Suatu keinginan, di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Keempat materi yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang tersebut, menunjukkan arti pentingnya suatu konstitusi yang menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Selanjutnya, konstitusi negara dibagi dalam dua bentuk, yaitu secara vertikal dan horizontal.

b. Secara Vertikal

Fungsi konstitusi secara vertikal adalah kekuasaan menurut tingkatnya, artinya pembagian kekuasaan antara pembagian kekuasaan secara teritorial (*territorial division of power*). Pembagian kekuasaan ini dengan jelas dapat disaksikan jika kita bandingkan antara negara kesatuan, negara federal serta konfederasi. Karena perbedaan dalam cara konstitusi, maka kita mengenal beberapa macam fungsi konstitusi di antara tingkat pemerintahan tersebut di atas. Di samping itu kita melihat bahwa konstitusi itu mengatur juga pembagian kekuasaan dalam negara seperti yang sudah dijelaskan di atas. Macam-macam konstitusi tersebut adalah:

1) Konstitusi Unitaris (Konstitusi negara kesatuan).

Disebut konstitusi unitaris apabila pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerahnya tidak sama dan tidak sederajat, serta kekuasaan pusat merupakan kekuasaan yang menonjol. Kekuasaan yang ada di daerah bersifat derivatif (tidak langsung) dan sering dalam bentuk yang luas (otonom). Dengan demikian tidak dikenal adanya badan legislatif dari pemerintah pusat dan daerah yang kedudukannya sederajat, melainkan sebaliknya. Karena itu juga dalam negara tersebut dikenal satu Undang-Undang Dasar.

2) Konstitusi Federalistis.

Konstitusi federalistis adalah konstitusi dengan kekuasaan pemerintahan yang dibagi antara pusat dan bagian pada suatu negara, maka masing-masing bagian bebas dari campur tangan satu sama lain, dan hubungannya sendiri-sendiri. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan sendiri serta bebas dari pengawasan pihak pemerintah negara bagian, begitu pula sebaliknya. Kekuasaan-kekuasaan yang ada dan sederajat. Menurut Strong, terdapat tiga ciri-ciri dari negara federal, di antaranya:

- a) Adanya supremasi daripada konstitusi di mana federal itu terwujud.
- b) Adanya pembagian kekuasaan antara negara-negara federal dengan negara-negara bagian.
- c) Adanya suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu perselisihan antara negara federal dengan pemerintah negara-negara bagian.

Nampaknya perbedaan antara kedua bentuk konstitusi tersebut masih bersifat yuridis formal, artinya masih tetap pada peraturan konstitusi itu sendiri dan belum menggambarkan bagaimana kenyataan yang hidup dalam masyarakat negara itu sendiri. Titik tolak pada konstitusi federalis adalah bahwa ada kebebasan yang sama tinggi dan sama rendah antara pemerintah negara bagian dan pemerintah Federal. Sebagai contoh Amerika Serikat, yang mana telah dikenal pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun sering kali kita melihat bahwa kekuasaan eksekutif dapat mempunyai hak veto untuk menunda atau menolak undang-undang yang dibuat Negara Bagian.

3) Konstitusi Konfederalistis.

Negara konfederasi adalah bentuk serikat dari negara-negara berdaulat, namun kedaulatannya tetap dipegang oleh negara-negara bersangkutan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya antara negara-negara tersebut diadakan kerja sama untuk menyelenggarakan satu bidang. Jadi kurang tepat jika kerja sama diatur dalam satu konstitusi. Bentuk konfederasi lebih tepat jika disebut suatu fakta, contohnya PBB, NATO, SEATO, ASEAN dan sebagainya.

Kedudukan dan fungsi konstitusi dalam negara berada dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat.

Konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa menjadi senjata rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti individualisme, universalisme, demokrasi, dan sebagainya. Kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi negara.

Konstitusi di Indonesia memiliki historis yang cukup panjang dan dibagi ke dalam beberapa zaman, yaitu zaman Hindia Belanda, zaman Pendudukan Jepang, dan zaman Kemerdekaan, bahkan hingga dewasa ini. Konstitusi yang dijadikan dasar ketatanegaraan pun berganti-ganti. Pada zaman Hindia Belanda pernah menggunakan *Grondwet*, kemudian digantikan oleh "*Indische Staatsregeling*" yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926 menggantikan "*Regeeringsreglement*" dan tahun 1855. *Indische Staatsregeling* mengenal empat macam undang-undang yaitu *Wet*, *Algemene maatregel van bestuur* (firman raja atau *koninklijk besluit*), *Ordonnantie*, dan *Regeeringsverordening*.

Selama pendudukan Jepang, ketatanegaraan Indonesia pada umumnya tidak berbeda dari zaman Hindia-Belanda hanya menggunakan nama atau istilah Jepang saja. Sejak Indonesia merdeka, konstitusi yang dimiliki Indonesia pernah mengalami perubahan dari unitaris ke federalistis, dan kembali lagi pada unitaris. Indonesia untuk pertama kali menggunakan konstitusi yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 yang berbentuk unitaris. Kemudian pada tahun 1949 menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (yang berbentuk federalistis) akibat ulah Belanda yang menekan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Konstitusi RIS tidak bertahan lama, hanya berlangsung delapan bulan, kemudian digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 tanggal 15 Agustus 1950 (berbentuk unitaris).

UUD Sementara Tahun 1950 ini pun kemudian digantikan kembali oleh UUD 1945 sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan, suatu negara merupakan suatu hal yang sangat mendasar, karena tanpa konstitusi bisa jadi tak akan terbentuk sebuah negara. Dalam lintasan sejarah hingga awal abad ke-21 ini, hampir tidak ada negara yang tak memiliki konstitusi.

D. LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Berikan uraian dalam dua atau tiga alinea yang mendeskripsikan secara lengkap apa fungsi dari sebuah konstitusi!
2. Mengapa keberadaan Konstitusi begitu penting bagi suatu negara?
3. Tulisan yang Anda buat haruslah berasal dari pribadi Anda sendiri sebagai seorang akademisi.

Petunjuk Jawaban Latihan

Pelajari kembali materi yang berkaitan dengan fungsi dan bentuk konstitusi, cermati makna yang terkandung dalam materi tersebut, sehingga Anda akan mampu menjawab atau mengerjakan tugas dengan baik dan benar!

E. RANGKUMAN

Konstitusi dan negara ibarat dua mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan. Bila dilihat dari fungsinya, maka konstitusi dapat dibagi menjadi dua fungsi yaitu:

1. Membagi kekuasaan dalam negara;
2. Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. c. Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai suatu fungsi konstitusionalisme;
3. Memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah;
4. Sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ-organ kekuasaan negara.

Konstitusi negara dibagi menjadi dua bentuk, yakni vertikal dan horizontal. Bentuk konstitusi vertikal terdiri dari Konstitusi Unitaris (Konstitusi negara kesatuan). Konstitusi Federalistis dan Konstitusi Konfederalistis.

F. TES FORMATIF

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Dalam *Grondwet* terdapat istilah "*Staten General*" yang dimaksud adalah
A. DPR
B. MPR
C. Gubernur Jenderal
D. MA
2. Terbentuknya pemerintahan dengan Konstitusi RIS setelah ditandatanganinya, kesepakatan dalam perundingan
A. Linggarjati
B. Roem-Royen
C. Renville
D. KMB
3. Bentuk negara Indonesia berdasarkan Konstitusi RIS adalah
A. Negara kesatuan
B. Negara federal
C. Persemakmuran
D. Negara kepulauan.
4. Salah satu perbedaan antara UUD Sementara tahun 1950 dengan Konstitusi RIS adalah adanya
A. Senat
B. Konstituante
C. MPRS
D. Dewan Nasional

5. UUD Sementara tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku setelah dikeluarkan
A. Peraturan Presiden B. Ketetapan Konstituante
C. Dekrit Presiden D. Ketetapan MPRS
6. Konstitusi selain berfungsi sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin
A. Hak hidup B. Hak-hak warga negara
C. Kesejahteraan D. Hak kemiliteran
7. UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen
A. Materiil B. *In materiil* C. Formal D. Informal
8. Jika dalam pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerahnya tidak sama dan tidak sederajat, serta kekuasaan pusat merupakan kekuasaan yang menonjol, hal tersebut termasuk konstitusi
A. Unitaris B. Federalistis
C. Konfederalistis D. Sentralistis
9. Jika kekuasaan dibagi antara pusat dan bagian pada suatu negara, maka masing-masing bagian bebas dari campur tangan satu sama lain dan hubungannya sendiri-sendiri, begitu pula hubungan bagian-bagian terhadap pasal, hal tersebut termasuk konstitusi
A. Unitaris B. Federalistis
C. Konfederalistis D. Sentralistis
10. Negara konfederasi adalah bentuk serikat dari negara-negara berdaulat, secara kedaulatannya tetap di pegang oleh negara-negara bersangkutan hal tersebut termasuk konstitusi
A. Unitaris B. Federalistis
C. Konfederalistis D. Sentralistis

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* Jilid I.
- Asshiddiqie, Jimly, (2008). *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer.
- Budiardjo, Miriam. (1983). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. (1983). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Busroh, Abu Daud dan Busroh, Abu Bakar . (1982). *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Busroh, Abu Daud. (1989). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismaun. (1972). *Pancasila Dasar Filsafat*. Bandung: Karya Remaja. Kaelan. (2001). *Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, CST, dan Sr. Kansil, Christine. (1997). *Hukum Tata Negara RI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
- Lubis, Solly. (1982). *Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Manan, Bagir. (1986). *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung: Armico.
- Peraturan Perundang-undangan. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Suny, Ismail. (1963). *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: CV. Calmara
- Zainy Z, Hasan (1985). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.



TINJAUAN KONSTITUSI UUD 1945

A. DESKRIPSI SINGKAT

Bagian ini membahas tentang tinjauan umum terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, baik secara historis maupun dalam *system* ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Dalam kajiannya, Undang-Undang Dasar akan dibahas menurut kedudukannya sebagai sumber konstitusi yang mengatur segala hukum di Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain dan Undang-Undang Dasar juga merekam hubungan-hubungan kekuasaan satu sama lain (Miriam Budiardjo, 1981: 95-96). Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya berisi 37 pasal, maka sifat Undang-Undang Dasar adalah singkat dan supel. Maknanya Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokoknya saja. Supel mengandung makna masyarakat itu selalu berubah dan mengalami perkembangan, maka kita harus menjaga supaya tidak ketinggalan zaman. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar maka UUD 1945 merupakan sumber hukum.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL

Buku ajar t ini membahas tentang tinjauan umum terhadap Konstitusi UUD 1945. Seperti kita ketahui bahwa hakikat konstitusi adalah sebagai hukum dasar yang mengatur bagaimana mekanisme dalam penyelenggaraan negara.

Setelah menyelesaikan buku ajar 2 ini, diharapkan Mahasiswa memiliki kemampuan untuk:

1. Menjelaskan tinjauan umum terhadap Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjelaskan tinjauan historis dan masa berlakunya konstitusi di Indonesia.
3. Menjelaskan sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945.

C. URAIAN MATERI

1. Tinjauan Umum Konstitusi UUD 1945.

Istilah dalam bahasa Inggris "*constitution*" atau dalam bahasa Belanda "*constitutie*" secara harfiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Penggunaan istilah Undang-Undang Dasar membawa kita pada bayangan tentang suatu naskah tertulis. Padahal istilah *constitution* bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Kebiasaan menerjemahkan istilah *constitution* menjadi Undang-Undang Dasar ini sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman, yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata "*Grondwet*" (*Grond* = dasar; *wet* = undang-undang) dan *grundgesetz* (*Grund* = dasar ; *gesetz* = undang-undang) yang keduanya menunjukkan naskah tertulis (Miriam Budiardjo, 2007: 95). Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai dua arti :

- 1) Lebih luas daripada undang-undang dasar;
- 2) Sama dengan pengertian undang-undang dasar.

Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi naskah tertulis saja dan disamping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar.¹⁰ Para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 menganut arti konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar, sebab dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan: "Undang-Undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar adalah hukum yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis". Namun dalam masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949-17 Agustus

¹⁰ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2004), 180

1950, penyusun Konstitusi RIS menerjemahkan secara sempit istilah konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat.¹¹

Ditinjau dari segi kekuasaan maka Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga yang menetapkan bagaimana kekuasaan itu dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan. Mengacu pada konsep Trias politika kekuasaan dibagi antara badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Undang-undang dasar menentukan bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain; undang-undang dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu Negara.

Dalam negara yang menganut asas demokrasi konstitusional seperti Indonesia, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Sehingga hak-hak warga negara diharapkan dapat terlindungi. Pembatasan-pembatasan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar. Jadi dalam anggapan ini undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi oleh pemerintah serta penguasa.

2. Fungsi Konstitusi UUD 1945

Konstitusi diperlukan untuk mengatur mekanisme jalannya pemerintahan negara. Sebaliknya jika suatu negara tidak memiliki UUD (Konstitusi) dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia (rakyat) seperti yang pernah terjadi di masa lampau.

a. Sebagai Sarana Pengendali Penyelenggaraan Pemerintahan

Hukum Tata Negara adalah merupakan manifestasi yuridis konstitusional dari aspirasi politik dan cita hukum dari masyarakat dan bangsa Indonesia yang dikonstruksi secara yuridis konstitusional untuk kepentingan mendirikan dan menata organisasi negara berdasar sistem hukum dasar.

Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum diamandemenkan) mengatur mekanisme hubungan antara lembaga-lembaga negara melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Antar-Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Ketetapan MPR tersebut mengatur bagaimana lembaga tinggi negara dan lembaga

¹¹ Totopandoyo, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981), 25-26

tertinggi negara untuk menjalankan fungsi dan tugasnya termasuk mengatur hubungan antara lembaga satu dengan lembaga lainnya.

Konstitusi sebagai sarana kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sementara yang dimaksud pemerintah dan pemerintahan sendiri adalah sebagai keseluruhan badan-badan yang menjadi alat utama negara untuk menyatakan dan menjalankan kehendak dan tugas negara baik ke dalam maupun ke luar, baik di pusat maupun di daerah. Sedangkan pemerintahan merujuk kepada proses kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan dari pemerintah.

b. Konstitusi UUD 1945 Mengandung Cita Negara

Konstitusi UUD 1945 mengandung cita negara. Dalam menjelaskan cita negara para ahli hukum Indonesia pada umumnya merujuk kepada pikiran-pikiran seorang sarjana Belanda, Bierens De Haan, yang dianggap paling penting dalam memberikan kontribusi akademis terhadap masalah cita negara tersebut. Bierens De Haan menggunakan istilah *staatsidee* yang oleh Prof. Soepomo diterjemahkan dengan istilah “dasar pengertian negara” atau “aliran pengertian negara”. Cita yang ada pada setiap masyarakat menurut Bierens De Haan, yaitu *volksgeemenschapsidee* berubah menjadi cita-cita negara atau *staatsidee*.

Konstitusi UUD 1945 mengandung cita negara terjabarkan dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945; Negara kesatuan; mewujudkan keadilan sosial; negara yang berkedaulatan rakyat dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Tinjauan Historis Konstitusi di Indonesia

Suatu Undang-Undang Dasar jika tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak memenuhi harapan aspirasi rakyat, dapat dibatalkan dan diganti dengan undang-undang dasar baru. Misalnya, di Prancis sesudah dibebaskan dari pendudukan tentara Jerman, dianggap perlu mengadakan undang-undang dasar baru yang mencerminkan lahirnya Negara Prancis baru. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Miriam Budiardjo membagi empat tahap perkembangan Undang-Undang Dasar sebagai berikut:¹²

- 1) Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang *defacto* hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatra).
- 2) Tahun 1949 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang *defacto* berlaku seluruh Indonesia, kecuali Irian Barat).

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2007), 104 .

- 3) Tahun 1959 (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan demokrasi Terpimpin, disusul Demokrasi Pancasila, Undang-Undang Dasar ini mulai 1963 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat)

Pada periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta Penjelasannya. Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945. Dengan demikian kurun waktu selama terjadi perubahan UUD 1945 dalam satu rangkaian kegiatan itu, dapat disebut sebagai satu kesatuan periode tersendiri, yaitu periode konstitusi transisional.

Bagaimana pelaksanaan ketatanegaraan berdasar undang-undang dasar pada setiap periodisasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Republik Pertama : UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949). Naskah Undang Undang Dasar Pertama tersebut disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari pembentukan BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Dari persidangan-persidangan BPUPKI tersebut berhasil menyusun naskah komplit Rancangan Undang-Undang Dasar meliputi:
 - a) Pernyataan Indonesia merdeka;
 - b) Pembukaan Undang-Undang Dasar;
 - c) Undang-Undang Dasar terdiri atas pasal-pasal.
- 2) Republik Kedua : Konstitusi RIS (27 Desember 1945-17 Agustus 1950). Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia, melalui Agresi I tahun 1947 dan Agresi II tahun 1948. Karena perlawanan sengit bangsa Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia. Tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil KMB yaitu mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat. Rancangan naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat juga diputuskan dalam KMB dan disepakati mulai berlaku tanggal 27 Desember 1949.
- 3) Republik Indonesia Ketiga; UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959). Perubahan ketatanegaraan dari Negara serikat menjadi Negara kesatuan yang berdasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang didalam Pembukaannya memuat dasar negara Pancasila, akan tetapi pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer yang

tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun, yang rata-rata umur tiap-tiap kabinet kurang dari satu tahun. Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan Konstituante yang akan membentuk Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante sebagai Dewan Penyusun Undang-Undang dasar dalam sidangnya sejak tahun 1956 sampai tahun 1959 belum berhasil membuat undang-undang dasar baru, selalu mengalami kesulitan karena tidak pernah tercapai kesepakatan. Pihak-pihak yang berbeda pendapat tidak pernah mencapai suara dari jumlah anggota Konstituante. Keadaan ini jika diteruskan akan menemui jalan buntu yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Untuk itu Presiden Soekarno mencari jalan keluarnya dengan mengeluarkan

- 4) Republik Indonesia Keempat: UUD 1945 Orde Lama (1959-1965). Ciri-ciri periode ini ialah dominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Undang-Undang Dasar 1945 memberi kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini. Tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.
- 5) Republik Kelima : UUD 1945 Orde Baru (1966-1998). Pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Suharto menimbulkan perubahan Orde dari Orde lama ke Orde Baru. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa koreksi. Orde Baru mempunyai tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Pada mulanya Orde baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang kehidupan. Dan rakyat merasakan peningkatan kondisi di berbagai bidang kehidupan melalui serangkaian program yang dituangkan dalam GBHN dan Repelita. Namun dalam perjalanannya Orde Baru berubah wajah menjadi kekuasaan yang otoriter. Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 dimanipulasi untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang singkat dan fleksibel mudah disalah tafsirkan dan menguntungkan

penguasa, disakralkan untuk tidak diamandemen bukan demi kebaikan rakyat, tetapi demi kekuasaan itu sendiri. Pengalaman pada masa Orde Lama dengan Undang-Undang Dasar 1945 posisi presiden yang sangat kuat, terulang lagi pada masa Orde Baru. Posisi legislatif berada di bawah presiden. Hak asasi rakyat juga dibatasi. Kekuasaan tanpa kontrol akibatnya pemerintahan Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan di berbagai aspek kehidupan. Dipelopori mahasiswa rakyat menuntut reformasi di segala bidang. Akhirnya Rezim Orde Baru tumbang dengan mundurnya Soeharto tanggal 21 Mei 1998.

- 6) Republik Keenam : UUD 1945 Diamandemen (1998 sekarang). Pengalaman sejarah pada masa lalu baik masa Orde Lama maupun masa Orde Baru, bahwa penerapan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat *"multi interpretable"* sehingga mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen merupakan keharusan karena hal itu akan mengantarkan bangsa Indonesia ke arah tahapan baru penataan terhadap ketatanegaraan.

Dengan amandemen UUD 1945, Lembaga MPR mengalami transformasi kedudukan dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga permusyawaratan rakyat yang lebih lemah kedudukannya. MPR menjadi salah satu organ negara yang menjalankan tugas-tugas konstitusional yang kedudukannya sederajat dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. MPR secara sukarela mengurangi kekuasaannya sendiri berdasarkan Undang-Undang Dasar, Presiden dan Wakil Presiden yang semula dipilih oleh MPR diubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat. MPR mengurangi lagi kewenangannya sendiri dengan menegaskan status hukum dan materi ketetapan MPR/S yang pernah ditetapkan, dan sekaligus mengakhiri kewenangannya sendiri untuk menetapkan ketetapan MPR yang bersifat mengatur di masa-masa selanjutnya. Sehingga setelah amandemen MPR hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden/Wakil Presiden sesuai masa jabatannya atau jikalau melanggar konstitusi.

Oleh karena itu Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Susunan keanggotaan MPR mengalami perubahan dari semula terdiri atas anggota DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan, menjadi anggota DPR ditambah dengan DPD.

Pengurangan wewenang MPR merupakan konsekuensi logis dari perubahan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 : "Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar". Berdasarkan ketentuan tersebut

dapat disimpulkan bahwa dalam Negara Republik Indonesia pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah di tangan rakyat dan realisasinya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara. Sebelum dilakukan amandemen kekuasaan tertinggi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

D. LATIHAN

Diskusikan dengan teman-teman Anda dalam kelompok, lalu tuliskan hasilnya dalam sebuah makalah dengan Judul Undang-Undang Dasar dan Konstitusi. Pokok-pokok yang harus dibahas adalah:

1. Pengertian Undang-Undang Dasar dan Konstitusi
2. Pentingnya Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam sebuah negara
3. Pengertian Konstitusi dalam arti positif dan Konstitusi dalam arti relatif.

E. RANGKUMAN

Sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas, sampai karena trauma masa lalu terutama akibat praktek politik Orde Baru yang menyalah gunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter, memunculkan ide untuk mengamandemen UUD 1945.

Mengamandemen konstitusi (undang-undang dasar) jelas bukan urusan sederhana. Sebab undang-undang dasar merupakan *desains* utama negara untuk mengatur berbagai hal fundamental dan strategis, dari soal struktur kekuasaan dan hubungan antar kekuasaan organ negara sampai hak asasi manusia. Sistem ketatanegaraan dalam UUD akan menentukan nasib bangsa dan negara. Proses amandemen UUD 1945 terjadi secara bertahap selama empat kali yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002. Ada berbagai kekurangan dalam empat tahap amandemen tersebut yang mendapat sorotan tajam diantara para pengamat.

Adanya kekurangan dalam amandemen UUD 1945 adalah merupakan hal yang manusiawi karena banyaknya materi yang diubah, dikurangi, atau ditambah dengan amandemen pertama sampai keempat. Bertolak dari kekurangan inilah, memunculkan ide perlunya dibentuk Komisi Konstitusi yang akan membantu melakukan koreksi dan mengatasi kekurangan-kekurangan itu untuk amandemen mendatang.

Pelaksanaan ketatanegaraan berdasar undang-undang dasar pada setiap periodisasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Republik Pertama : UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949). Naskah Undang Undang Dasar Pertama tersebut disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

2. Republik Kedua : Konstitusi RIS (27 Desember 1945-17 Agustus 1950). Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia, melalui Agresi I tahun 1947 dan Agresi II tahun 1948.
3. Republik Indonesia Ketiga; UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959). Perubahan ketatanegaraan dari Negara serikat menjadi Negara kesatuan yang berdasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang didalam Pembukaannya memuat dasar negara Pancasila, akan tetapi pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun, yang rata-rata umur tiap-tiap kabinet kurang dari satu tahun.
4. Republik Indonesia Keempat: UUD 1945 Orde Lama (1959-1965). Ciri-ciri periode ini ialah dominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Undang-Undang Dasar 1945 memberi kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya lima tahun. Akan tetapi Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini.
5. Republik Kelima : UUD 1945 Orde Baru (1966-1998). Pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Suharto menimbulkan perubahan Orde dari Orde lama ke Orde Baru. Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa koreksi. Orde Baru mempunyai tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama.
6. Republik Keenam : UUD 1945 Diamandemen (1998-sekarang). Pengalaman sejarah pada masa lalu baik masa Orde Lama maupun masa Orde Baru, bahwa penerapan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat "*multi interpretable*" sehingga mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen merupakan keharusan karena hal itu akan mengantarkan bangsa Indonesia kearah tahapan baru penataan terhadap ketatanegaraan.

F. TES FORMATIF

1. Pada umumnya di negara-negara modern, konstitusi atau Undang-Undang Dasar dijadikan patokan dalam dasar.....
 - A. Penyelenggaraan pemerintahan negara
 - B. Mekanisme kepemimpinan
 - C. Menentukan parlemen
 - D. Menentukan kepala negara
2. Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur hal-hal pokok saja, pernyataan tersebut terdapat dalam....
 - A. Pembukaan UUD 1945
 - B. Penjelasan UUD 1945
 - C. Pasal 37 UUD 1945
 - D. Aturan Peralihan dalam UUD 1945
3. Di samping hukum dasar tertulis di dalam praktek penyelenggaraan negara terdapat...
 - A. Aturan yang ditetapkan Kepala Negara
 - B. Norma Hukum Dasar
 - C. Aturan Dasar yang tidak tertulis
 - D. Traktat
4. Bagaimana cara mengubah konstitusi adalah untuk menentukan...
 - A. Bentuk Konstitusi
 - B. Kekuatan Konstitusi
 - C. Fleksibel atau rigidnya dari sifat Konstitusi
 - D. Usang tidaknya suatu Konstitusi
5. Jika konstitusi itu mudah mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi tersebut bersifat...

A. Supel	B. Fleksibel
C. Rigid	D. Sempel

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, (1989). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Kusnardi Moch.dkk., (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- Mahendra, Yusril Ihza, (1996). *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Republik Indonesia, (2002). *Undang-Undang Dasar (UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sekretariat Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)- Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jakarta. Negara Republik Indonesia (1995). *Risalah Sidang Badan*
- Totopandoyo, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945*, (1981), Yogyakarta: Penerbit Liberty.



SISTEM KETATANEGARAAN MENURUT UUD 1945

A. DESKRIPSI SINGKAT

Indonesia adalah Negara kesatuan dalam keanekaragaman dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai sumber konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 melandasi seluruh hokum dan peraturan dalam ketatanegaraan Indonesia.

Segala bentuk ketatanegaraan mulai dari *system* pemerintahan pusat hingga daerah, peraturan dan ketetapan yang dibuat, harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebabnya Indonesia menganut sistem pemerintahan presidential, karena dalam UUD 1945 telah ditetapkan mengenai hal tersebut. Penjelasan lebih lanjut akan disajikan secara deskripsi dalam pembelajaran ini.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu memahami berbagai *system* ketatanegaraan dan secara khusus *system* ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Tujuan tersebut secara terperinci dirumuskan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu memahami berbagai *system* ketatanegaraan;
2. Mahasiswa mampu memahami *system* ketatanegaraan di Indonesia, kelebihan dan kelemahannya;
3. Mahasiswa mampu menghormati *system* ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia;
4. Memahami hubungan antar lembaga Negara;

5. Memahami *system* Pemilu di Indonesia sebagai salah satu wujud *system* ketatanegaraan demokrasi.

C. URAIAN MATERI

1. System Pemerintahan

a. Sistem Pemerintahan Presidential

Suatu negara dikatakan menganut sistem pemerintahan presidential kalau kedudukan kepala negara tidak terpisah dari kepala pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan presidential kepala negara dan kepala pemerintahan ialah Presiden dibantu Wakil Presiden.

a) Prinsip Pemerintahan Presidential

Pemisahan jabatan atau larangan rangkap jabatan. Berbeda dari sistem presidensial rangkap jabatan justru dilarang. Seorang anggota parlemen tidak boleh merangkap menjadi menteri, demikian juga sebaliknya. Misalnya, di Amerika Serikat. Disana tidak seorangpun diperbolehkan menduduki lebih dari satu jabatan dalam ketiga cabang kekuasaan yang ada.

Kontrol dan keseimbangan. Untuk mencegah kemungkinan cabang kekuasaan memperbesar kekuasaannya sendiri, masing-masing cabang kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengontrol Presiden dengan menolak RUU yang diajukan, menolak memberi persetujuan terhadap calon pejabat bawahan langsung Presiden dan mengadili serta memberhentikan Presiden. Presiden diberi kekuasaan untuk mengontrol kongres dengan hak veto atas UU yang telah disetujui kongres, dan mengontrol MA dengan mengajukan calon MA.

Kelebihan Presidential

- Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya.
- Masa jabatan badan eksekutif lebih dengan jangka waktu tertentu.
- Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

Kelemahan Presidential

- Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas.
- Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

b. System Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga Negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan Negara. Presiden hanya menjadi *symbol* kepada Negara saja. Contoh, kedudukan satu di Inggris, raja di Muangthai, dan Presiden di India.

Seperti halnya di Inggris, dimana seorang raja tak dapat diganggu gugat, maka jika terjadi perselisihan antara raja dengan rakyat, Menteri lah yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan raja. Sebagai catatan, dalam pemerintahan kabinet parlementer, perlu dicapai adanya keseimbangan melalui mayoritas partai untuk membentuk kabinet atas kekuatan sendiri. Kalau tidak, dibentuk suatu kabinet koalisi berdasarkan kerja sama antar beberapa partai.

a) Karakteristik Parlemen

- Parlemen, melalui pemimpin partai yang menguasai mayoritas kursi parlemen, menyusun kabinet (dewan Menteri). pembentukan kabinet itu akan menyusun sendiri susunan kabinet jika ia merasa tidak memerlukan koalisi, atau melakukan tawar-menawar dan menyusun bersama kabinet dengan pemimpin partai politik lain yang akan dilibatkan dalam kabinet koalisi.
- Perdana Menteri dan para Menteri berasal dari kalangan anggota parlemen dan akan tetap menjadi anggota parlemen, sehingga hakikat kabinet hanyalah sebuah komisi dari parlemen.
- Kepala Negara/Raja berperan sebagai penegak bila terjadi pertentangan antara parlementer dan kabinet.

b) Prinsip Parlementer

- Rangkap Jabatan. Konstitusi negara yang menganut sistem parlementer akan menentukan bahwa mereka yang menduduki jabatan Menteri harus merupakan anggota Parlemen. prinsip ini berada dengan ajaran trias politika. Karena dalam trias politika melarang adanya rangkap jabatan atau tumpang tindih pejabat diantara tiga cabang kekuasaan yang ada.
- Dominasi Resmi Parlemen. Parlemen tidak saja membuat undang-undang baru, melainkan juga memiliki kekuasaan untuk merevisi atau mencabut undang-undang yang berlaku dan menentukan apakah sebuah undang-undang bersifat konstitusional/tidak. Kemacetan kerja atau *deadlock* antar legislatif dan eksekutif yang umum terjadi dalam

sistem presidensial tidak ditoleransi dalam sistem parlementer. Dalam sistem ini kemacetan dipecahkan dengan mengubah keanggotaan dan perilaku salah satu/kedua belah pihak (parlemen dan kabinet).

Kelebihan Parlementer

- Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas;
- Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif.
- Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kelemahan Parlementer

- Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.
- Kelangsungan kedudukan badan eksekutif tidak bisa ditentukan.

c. System Pemerintahan Campuran

Sebagai variasi kedua sistem pemerintahan di atas, adalah sistem referendum seperti yang berlaku di Swiss. Kalau pada sistem presidentil kedudukan badan eksekutif bebas dari campur tangan legislatif, dan pada sistem parlementer terjadi hubungan sangat erat antara badan legislatif dengan badan eksekutif, maka pada sistem referendum berbeda dari keduanya.

Sistem referendum yang berlaku di Swiss dapat digambarkan sebagai berikut: badan eksekutifnya disebut *Bundesrat* berbentuk satu dewan. Badan ini merupakan bagian dari badan legislatif yang disebut *Bundesversammlung*. *Bundesversammlung* ini terdiri atas *Nationalrat* dan *Sanderat*. *Nationalrat* merupakan badan perwakilan nasional, sedangkan *Standerat* adalah perwakilan negara-negara bagian yang disebut Kanton. *Bundesrat* tidak dapat dibubarkan oleh *Bundesversammlung*. *Bundesrat* semata-mata sebagai badan pelaksana dari segala keputusan yang dihasilkan oleh *Bundesversammlung*.

d. Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Demokrasi Liberal

Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia telah mengalami banyak perubahan baik secara konstitusi maupun sistem pemerintahan. Dimana, pasca kemerdekaan tahun 1945, Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang dirasa sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia adalah sistem Demokrasi Liberal. Demokrasi Liberal sendiri merupakan sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.

Berawal dari pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia mulai mengadakan penataan kehidupan politik dan ekonomi. Masa demokrasi liberal adalah masa dimana sistem parlementer Indonesia masih mencontoh sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950.

Masa demokrasi liberal ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Dimana, pada masa itu Indonesia sebagai “negara baru” harus banyak belajar dalam berbagai hal, sehingga negara semakin kuat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yang akibat sering terjadinya perubahan kabinet berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi Indonesia.

2. Hubungan Antar Lembaga Negara

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Pemisahan kekuasaan ini tidak bersifat kaku, namun ada koordinasi yang satu dengan yang lain. Pemisahan kekuasaan pemerintahan di Indonesia meliputi :

Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia

- 1) Legislatif yang bertugas membuat undang-undang. Lembaga legislatif meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, MPR.
- 2) Eksekutif yang bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.
- 3) Yudikatif yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial.

a. Tugas dan Fungsi Lembaga Legislatif

Lembaga Legislatif di Indonesia ini meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna DPR.

b. Tugas dan Fungsi Lembaga Eksekutif

Lembaga Eksekutif di Indonesia meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Tugas dan Fungsi Lembaga Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, kini dikenal adanya 3 badan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan tersebut. Badan-badan itu adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan kedalam masalah hukum kriminal, hukum sipil (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); hukum konstitusi (masalah seputar penafsiran konstitusi); hukum administratif (hukum yang mengatur administrasi negara); hukum internasional (perjanjian internasional).

Hukum kriminal, penyelesaiannya biasanya dipegang oleh pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang, dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional). *Civil law* juga biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh Pengadilan Agama.

Hukum Konstitusi, kini penyelesaiannya ditempati oleh Mahkamah Konstitusi. Jika individu, kelompok, lembaga-lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian sengketaanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Hukum Administratif, penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya. Hukum Internasional, tidak diselesaikan oleh

badan yudikatif di bawah kendali suatu negara melainkan atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

3. Sistem Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilu

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Sampai sekarang pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. Melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

b. Alasan dan Fungsi Pemilu

Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan. Namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif untuk menentukan pemerintah. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara, yakni: Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang *fair*. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini, artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi.

D. RANGKUMAN

Sistem pemerintahan presidentil dikepalai oleh Presiden dibantu Wakil Presiden. Prinsip Pemerintahan Presidentil adalah: Pemisahan jabatan atau larangan rangkap jabatan. Kontrol dan keseimbangan. Kelebihan *system* pemerintahan Presidentil adalah: Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya; Masa jabatan badan eksekutif lebih dengan jangka waktu tertentu; Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

Sedang kelemahan *system* pemerintahan Presidentil adalah: Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas; Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga Negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan Negara. Presiden hanya menjadi *symbol* kepada Negara saja. Contoh, kedudukan satu di Inggris, raja di Muangthai, dan Presiden di India.

Sebagai variasi kedua sistem pemerintahan di atas, adalah sistem referendum seperti yang berlaku di Swiss. Kalau pada sistem presidentil kedudukan badan eksekutif bebas dari campur tangan legislatif, dan pada sistem parlementer terjadi hubungan sangat erat antara badan legislatif dengan badan eksekutif, maka pada sistem referendum berbeda dari keduanya.

Masa demokrasi liberal ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Dimana, pada masa itu Indonesia sebagai “negara baru” harus banyak belajar dalam berbagai hal, sehingga negara semakin kuat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yang akibat sering terjadinya perubahan kabinet berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi Indonesia.

Tugas Dan Wewenang Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu pemisahan kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar. Pemisahan kekuasaan ini tidak bersifat kaku, namun ada koordinasi yang satu dengan yang lain. Pemisahan kekuasaan pemerintahan di Indonesia meliputi :

Legislatif yang bertugas membuat undang undang. Lembaga legislatif meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, MPR. Eksekutif yang bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Yudikatif yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial.

Lembaga Eksekutif di Indonesia meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Di Indonesia, Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Kekuasaan Yudikatif

berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Badan Yudikatif Indonesia berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan. Namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif untuk menentukan pemerintah. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara, yakni: Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan.

E. LATIHAN

Buatlah *essay* tentang hubungan antar lembaga Negara di Indonesia dan kaitannya dengan Pemilihan Umum. Tuliskan dalam kertas folio bergaris dengan tulisan tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Indonesia
- Bagir Manan, Prof.Dr.SH.MCL. (1986). *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung: Armico.
- Budiardjo, Miriam, (1989). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Ismaun, Drs, (1972). *Pancasila Dasar Filsafat*. Bandung: Karya Remaja
- Kaelan, Drs.MS, (2001). *Pancasila*. Yogyakarta:Paradigma.
- Kansil, CST, Prof.Drs.SH dan Christine Sr. Kansil. SH, MH. (1997). *Hukum Tata Negara RI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusnardi Moch.dkk., (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI.
- Mahendra, Yusril Ihza, (1996). *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Republik Indonesia, (2002). *Undang-Undang Dasar (UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (1995). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)- Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta.



NILAI DAN IMPLEMENTASI KONSTITUSI

A. DESKRIPSI SINGKAT

Bagian terakhir dari Buku Ajar ini akan membahas nilai dan implementasi sebuah konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi dasar bagi berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah dan hakikatnya dapat mengatur mekanisme dalam penyelenggaraan suatu negara.

Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu Negara. Sebab tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Dengan demikian konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu Negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan Negara. Undang-Undang Dasar sebagai suatu bentuk konstitusi tertulis adalah induk dari segala perundang-undangan dalam negara yang bersangkutan, yang memberikan landasan hukum untuk pembuatan segala peraturan dan berlakunya peraturan-peraturan itu.

Buku Ajar ini akan membahas tentang nilai-nilai konstitusi yaitu nilai *normative*, nilai nominal, dan nilai *semantic*; implementasi konstitusi pada setiap era pemerintahan; demokrasi sebagai nilai konstitusi di Indonesia, landasan hukum UUD 1945 sebagai nilai konstitusi di Indonesia. Agar mahasiswa lebih memahami materi yang diajarkan, pada pertengahan pembelajaran diberikan latihan dan pada akhir pembelajaran diberikan tes formatif untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana penerimaan mahasiswa terhadap materi ini.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah mempelajari Buku Ajar ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami aspek filosofis konstitusi di Indonesia yang mencakup nilai-nilai konstitusi, implementasi konstitusi, demokrasi dan landasan hukum konstitusi UUD 1945. Secara terperinci tujuan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai konstitusi beserta implementasinya;
2. Mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi UUD 1945.

C. URAIAN MATERI

1. Nilai-Nilai Konstitusi

Nilai konstitusi yang dimaksud di sini adalah nilai sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi menurut kenyataan praktik. Mengenai hal itu, dalam buku *"Reflection on the Value of Constitutions"*, Karl Laewenstein memberikan tiga tingkatan nilai pada konstitusi yakni nilai normatif, nominal, dan semantik.

- 1) Nilai normatif (Keharusan). Dalam setiap UUD ada dua masalah yaitu sifat ideal UUD dan bagaimana melaksanakan UUD. Peraturan hukum bersifat normatif adalah jika peraturan tersebut masih dipatuhi oleh masyarakat, jika tidak, maka peraturan tersebut menjadi peraturan mati. Jadi peraturan yang bersifat normatif jika konstitusi resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka bukan saja berlaku dalam arti hukum, tetapi juga merupakan kenyataan dalam arti sepenuhnya.
- 2) Nilai Nominal. Nilai bersifat nominal ialah jika konstitusi kenyataannya tak dilaksanakan dan hanya disebutkan saja. Dengan kata lain konstitusi tersebut menurut hukum berlaku, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, yakni tidak memiliki kenyataan sempurna.
- 3) Nilai Semantik. Nilai bersifat semantik adalah suatu konstitusi yang dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh, hanya sekedar memberi bentuk dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Maksud esensial dari suatu konstitusi tersebut adalah mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur, namun dalam hal ini dibekukan demi kepentingan pemegang kekuasaan yang sebenarnya.

2. Implementasi Konstitusi

Konstitusi adalah milik rakyat, yang dipergunakan untuk ketenteraman, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat, maka yang berhak adalah rakyat walaupun pada masa Orde Baru secara filosofis, historis dan sosio politis

mungkin tidak dilakukan perubahan. Akan tetapi karena desakan rakyat melalui reformasi politik untuk amandemen UUD 1945 akhirnya terjadi pula setelah kejatuhan kekuasaan Orde Baru tahun 1998.

Konstitusi bertujuan sebagai tempat berdiri kokohnya sebuah negara. Di dalam ketatanegaraan Indonesia konstitusi diartikan sama dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum dan memiliki peraturan yang sifatnya mengikat bagi masyarakat didalam sebuah negara. Di Indonesia sendiri konstitusi adalah UUD 1945 yang menjadi acuan dasar bagi seluruh peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan UU No.12 tahun 2011.

Implementasi pada kehidupan sehari-hari banyak macamnya contohnya sendiri pada hak asasi manusia (HAM) salah satunya sendiri pada pasal 28c ayat 1 dan 2 tentang hak pengembangan diri yang berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi kesejahteraan manusia.
- 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Jadi sesuai pasal tersebut, setiap orang dapat bebas mengembangkan diri untuk kemakmuran mereka sendiri, dan negara harus melindungi itu, juga harus memfasilitasi seperti amanat konstitusi. Contoh yang paling sederhana dalam pengembangan diri yang harus di fasilitasi negara adalah sekolah. Pemerintah menyerukan wajib sekolah 9 tahun, sesuai dengan UUD 1945 pasal 28c di atas.

Dari teori penilaian aktualisasi konstitusi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa dengan melihat nilai ideal dengan pelaksanaannya, ternyata semakin mendekati nilai ideal konstitusi dilaksanakan maka semakin tinggi nilai yang dimilikinya. Nilai tertinggi suatu pelaksanaan konstitusi jika memiliki kriteria normatif di mana secara murni dan konsekuen, dan yang paling rendah nilai implementasinya jika amat jauh perbedaan antara yuridis/idealisme dengan kenyataan prakteknya bernilai semantik.

Konstitusi yang berada pada kondisi sedang apabila bernilai nominal, hanya beberapa pasal yang tidak dilaksanakan, namun makin banyak pasal atau ketentuan yang dikesampingkan akan lebih mendekati semantik. Sebaliknya jika lebih sedikit yang dikesampingkan maka akan lebih mendekati nominal.

Pada masa Orde Baru, konstitusi lebih kepada bersifat sebagai sebuah slogan saja yang akhirnya melahirkan orang-orang/para pejabat yang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian nilai konstitusi hanya dijadikan hiasan konstitusional yang kedudukannya tidak operasional.

3. Demokrasi Sebagai Nilai Dari Konstitusi UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah ditetapkan melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun UUD 1945 ditetapkan sehari setelah Proklamasi Indonesia, namun perencanaan penyusunan Rancangan UUD 1945 adalah jauh sebelum diproklamasikan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Hal ini terlihat dengan dilantiknya para BPUPKI. Badan ini dibentuk oleh pemerintah Jepang atas desakan bangsa Indonesia yang bertujuan hanya untuk menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kenyataan dalam sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 badan tersebut langsung membicarakan dasar negara Indonesia merdeka dan Rancangan UUD Indonesia yang akan dibentuk.

Dalam gerak implementasinya tercatat ada dua periode, periode pertama dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Juli 1949, dan periode yang kedua dimulai sejak diumumkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang. Tetapi dalam beberapa pengalaman dari masa Orde Lama dan Orde Baru, telah muncul kehidupan konstitusional yang demokratis yaitu terjadi perubahan pasal-pasal dalam UUD 1945 atau amandemen setelah akhir masa Orde Baru lahir masa reformasi yang diantaranya reformasi terhadap UUD 1945.

Tetapi di dalam praktek ketatanegaraan dapat terjadi bahwa UUD tidak berlaku secara sempurna. Dengan demikian UUD negara memuat aturan-aturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar bernama negara. Tetapi UUD negara mana pun tidak akan dapat dimengerti kalau hanya membaca teksnya saja. Untuk memahami maksudnya seperti ditegaskan dalam penjelasan UUD'45 maka kita mempelajari bagaimana terjadinya teks itu, dan dalam suasana apa teks itu dibuat serta perlu pula dipelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar UUD itu.

Di dalam sistem pemerintahan yang demokratis terkandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yaitu:

- 1) Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik;
- 2) Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara;
- 3) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara;
- 4) Suatu sistem perwakilan;

- 5) Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

4. Landasan Hukum Sebagai Nilai dari UUD 1945

Ivor Jennings yang dalam bukunya *Cabinet Government* mengemukakan alasan-alasan bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar itu tinggi melebihi konvensi diantaranya:

- 1) Undang-undang lebih besar kewibawaannya daripada konvensi.
- 2) Pelanggaran terhadap undang-undang lebih mudah diketahui dan dapat diambil tindakan cepat. Untuk seorang hakim lebih gampang menafsirkan undang-undang daripada konvensi yang tertulis.

Undang-undang biasanya terang dan tegas perumusannya. Konvensi biasanya timbul dari kebiasaan, dan kadang-kadang sukar menetapkan kapan suatu kebiasaan menjadi konvensi. Undang-Undang Dasar suatu negara adalah induk dari segala perundang-undangan dalam negara yang bersangkutan. Jadi dasar merupakan aturan pokok, yang menentukan jenis-jenis peraturan manakah yang seharusnya ada, instansi mana yang berwenang membuatnya, mengubahnya dan undang-undang dasarlah yang memberikan landasan hukum untuk pembuatan segala peraturan dan untuk berlakunya peraturan-peraturan itu.

Dari UUD 1945 mengalir peraturan-peraturan pelaksana yang menurut tingkatannya masing-masing merupakan sumber hukum formal yaitu dengan adanya:

- 1) Ketetapan MPR
- 2) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Keputusan Presiden.
- 5) Peraturan pelaksana lainnya.

Undang-Undang Dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Undang-Undang Dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat 37 pasal, adapun pasal-pasal lain yang hanya memuat aturan tambahan, hal ini mengandung makna berikut:

- 1) Telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok.
- 2) Sifatnya yang supel dimaksudkan bahwa kita senantiasa harus ingat bahwa masyarakat itu harus terus berkembang seiring dengan perubahan aman dan negara Indonesia akan terus berkembang.

D. LATIHAN

Bentuklah kelompok dengan beranggotakan 5-6 orang. Diskusikan bersama teman-teman dalam kelompok, kemudian hasil diskusi tampilkan dalam pertemuan untuk dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dengan durasi 5-7 menit/kelompok.

Berikan contoh-contoh implementasi konstitusi dalam bidang pendidikan, kemukakan landasannya (dari Undang-Undang Dasar Pasal dan ayat berapa). Amati apakah ayat-ayat tersebut telah benar-benar diimplementasikan atau apakah masih ada penyimpangan? Lalu, berikan tanggapan atau komentar Anda! Tuliskan secara singkat hasil diskusi kelompok Anda dalam kolom di bawah ini!

[illegible]

E. RANGKUMAN

Nilai-nilai konstitusi dibagi dalam tiga jenis yaitu nilai normatif, nilai nominal dan nilai semantik. Nilai normatif (Keharusan) mencakup dua masalah yaitu sifat ideal UUD dan bagaimana melaksanakan UUD. Nilai bersifat nominal ialah jika konstitusi kenyataannya tak dilaksanakan dan hanya disebutkan saja. Dengan kata lain konstitusi tersebut menurut hukum berlaku, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, yakni tidak memiliki kenyataan sempurna. Nilai bersifat semantik adalah suatu konstitusi yang dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh, hanya sekedar memberi bentuk dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Maksud esensial dari suatu konstitusi tersebut adalah mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur, namun dalam hal ini dibekukan demi kepentingan pemegang kekuasaan yang sebenarnya.

Konstitusi adalah milik rakyat, maka yang berhak adalah rakyat. Konstitusi bertujuan sebagai tempat berdiri kokohnya sebuah negara. Didalam ketatanegaraan Indonesia konstitusi diartikan sama dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum dan memiliki peraturan yang sifatnya mengikat bagi masyarakat didalam sebuah negara.

Jika nilai ideal konstitusi dilaksanakan maka semakin tinggi nilai yang dimilikinya. Nilai tertinggi suatu pelaksanaan konstitusi jika memiliki kriteria normatif di mana secara murni dan konsekuen, dan yang paling rendah nilai implementasinya jika amat jauh perbedaan antara yuridis/idealis dengan kenyataan prakteknya bernilai semantik. Konstitusi yang berada pada kondisi sedang apabila bernilai nominal, hanya beberapa pasal yang tidak dilaksanakan, namun makin banyak pasal atau ketentuan yang dikesampingkan akan lebih mendekati semantik. Sebaliknya jika lebih sedikit yang dikesampingkan maka akan lebih mendekati nominal.

Nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 adalah demokrasi dan landasan hukum. Artinya apabila konstitusi tersebut diterapkan maka sistem demokrasi akan membuat warga negara Indonesia merasa terjamin segala hak-hak asasinya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Dasar telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan sehari setelah penyusunan RUUD 1945 adalah jauh sebelum diproklamasikan kemerdekaan Negara RI.

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis terkandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yaitu:

1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik
2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara

3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara
4. Suatu sistem perwakilan
5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas

Alasan-alasan bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar itu tinggi melebihi konvensi diantaranya:

1. Undang-undang lebih besar kewibawaannya daripada konvensi
2. Pelanggaran terhadap undang-undang lebih mudah diketahui dan dapat diambil tindakan cepat.

F. TES FORMATIF

Jawablah pertanyaan berikut!

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh.....
2. Kapan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ditetapkan?
3. Pada masa Orde Baru, UUD 1945 disalahgunakan oleh penguasa yang cenderung ke arah nilai.....
4. Sumber-sumber hukum formal di bawah Undang-Undang Dasar 1945 adalah Ketetapan.....
5. BPUPKI dibentuk oleh.....

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh (1989), *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, (1982). *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Indonesia
- Bagir Manan, Prof.Dr.SH.MCL. (1986). *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung: Armico.
- Hasan Zainy Z, SH. (1985). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni
- Ismail Suny, Prof. Dr. SH. MCL. (1963). *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: CV. Calmara
- Ismaun, Drs, (1972). *Pancasila Dasar Filsafat*. Bandung: Karya Remaja
- Kaelan, Drs.MS, (2001). *Pancasila*. Yogyakarta:Paradigma.
- Kansil, CST, Prof.Drs.SH dan Christine Sr. Kansil. SH, MH. (1997). *Hukum Tata Negara RI*. Jakarta: Rineka Cipta
- Miriam Budiardjo, Prof. (1983). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Solly Lubis, M. Prof.Dr.SH. (1982). *Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni



HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT MENURUT KONSTITUSI DI INDONESIA

A. DESKRIPSI SINGKAT

Negara tidak akan terbentuk tanpa adanya rakyat, dan rakyat tidak akan terlindung jika tidak masuk dalam sebuah tatanan Negara. Negara dan rakyat tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya. Negara terbentuk dari sekumpulan masyarakat yang memiliki ide atau pemikiran yang sejalan, memiliki latar belakang perasaan senasib dan sepenanggungan sehingga sepakat untuk membentuk satu payung perlindungan dalam sebuah bentuk tatanan pemerintahan, yang dikenal dengan Negara.

Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun II No. 7, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung empat pokok pikiran yaitu:

- a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah;
- b. Indonesia. Dalam Pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara Persatuan;
- c. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
- d. Negara berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
- e. Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.....mewujudkan cita-

cita hukum (*Rechtsidea* yang menguasai Hukum Dasar Negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis). Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalNya.

Sebuah Negara baru bisa terbentuk jika ada masyarakat atau rakyat di dalamnya. Persyaratan lain untuk terbentuknya sebuah Negara adalah adanya wilayah, pemerintahan, dan pengakuan dari Negara lain. Negara adalah suatu organisasi politik yang diberikan kekuasaan oleh masyarakat sebagai anggota negara untuk mengatur segala urusan yang terkait dengan pencapaian tujuan negara. Dalam hal ini tujuan negara adalah mencapai kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan menciptakan ketertiban bagi masyarakatnya, serta tujuan lain yang senantiasa terkait dengan kepentingan masyarakat suatu negara. John Locke mencetuskan ide untuk membagi kekuasaan tersebut kedalam tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. *Montesquie* selanjutnya menyempurnakan ide tersebut dengan mensyaratkan prinsip *check and balance*, dalam pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah menyelesaikan pembelajaran dalam bab ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami pengertian Negara, syarat sebuah Negara, dan hubungan antara Negara dengan masyarakat. Tujuan tersebut secara terperinci dibagi dalam beberapa poin sebagai berikut;

1. Mahasiswa mampu memahami pengertian Negara;
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi syarat-syarat berdirinya sebuah Negara;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan Negara dan masyarakat menurut UUD 1945.

C. URAIAN MATERI

1. Pengertian Negara

Istilah 'Negara' yang dikenal sekarang mulai timbul pada zaman *Renaissance* di Eropa pada abad ke 15. Pada masa itu telah mulai dipergunakan orang istilah *La Stato* yang berasal dari bahasa Italia yang kemudian telah menjelma menjadi perkataan dari berbagai bahasa. Menurut R. Kranenburg, kata *Lo Stato* diturunkan dari kata status yang berarti keseluruhan Jabatan. Sedangkan menurut F. Isswara istilah *Lo Stato* lebih tepat menunjukkan sistem, fungsi dan segenap organ umum yang tersusun rapi dan mendiami suatu teritorial tertentu.

Pertumbuhan dan perkembangan istilah negara sangat pesat dan ditafsirkan ke dalam beberapa istilah dan fungsi. Seperti yang dikemukakan oleh Prof.Mr.Dr.LJ.Van Apeldorn dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht* (Pengantar Ilmu Hukum Belanda), bahwa:

- 1) Istilah negara tidak dipakai dalam arti ‘penguasa’ untuk menyatakan orang atau orang-orang yang melainkan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah.
- 2) Istilah negara kita dapati juga dalam arti “Persekutuan Rakyat”, yakni untuk menyatakan sesuatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, di bawah kekuasaan yang tertinggi, menurut kaidah-kaidah hukum yang sama.
- 3) Negara mengandung arti “sesuatu wilayah tertentu”, dalam hal ini istilah negara dipakai untuk menyatakan sesuatu daerah yang di dalamnya diam suatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi.
- 4) Negara dapat juga berarti “kas negara atau *fiscus*”, jadi untuk menyatakan harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum, misalnya dalam istilah “domain negara”, pendapatan negara dan lain sebagainya.

Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Sedangkan dalam arti khusus, pengertian negara dapat kita ambil dari pendapat beberapa pakar kenegaraan antara lain:

- 1) George Jellinek. Negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.
- 2) George Wilhelm Friedarich Hegel. Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
- 3) Mr. Kranenburg. Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari golongan atau bangsanya sendiri.
- 4) Roger F. Soltau. Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.
- 5) Prof. R. Djokosoetono. Neagar ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
- 6) Prof. Mr. Soenarko. Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souvereign* (kedaulatan).

Dari beberapa pengertian negara tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengertian negara sebagai “Organisasi Kekuasaan”. Pengertian negara sebagai organisasi kekuasaan dipelopori oleh Prof.J.H.A. Lpgemann dalam buku *Over De Theorie van Een Steilina Staatrech*. Dalam buku itu dikatakan bahwa keberadaan negara bertujuan untuk mengatur serta menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi. Pandangan ini kemudian diikuti oleh J.Laski, Max Weber dan Leon Duguit. Agar negara dapat mengatur rakyatnya, negara diberi kekuasaan yang dapat memaksa seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara.
- b. Negara sebagai organisasi politik. Negara merupakan integritas dan kekuasaan politik yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.
- c. Negara sebagai organisasi kesusilaan. Negara mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat dan negara. Manusia sebagai penghuni suatu negara tidak bisa berbuat semaunya, walaupun memiliki kemerdekaan, sebab menurut J.J. Rousseau bahwa manusia pada dasarnya merdeka dan sama, maka untuk menjamin hak-hak manusia didirikanlah negara, hukum harus menjadi dasar negara.
- d. Negara sebagai integritas antara pemerintah dan rakyat. Negara merupakan penjelmaan masyarakat dan pemerintah tanpa memajukan kepentingan kelompok tertentu atau individu, tetapi mengutamakan kepentingan kelompok tertentu atau individu, tetapi mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan demi keselamatan hidup bangsa dan negara.

2. Asal Mula Terjadinya Negara

Menurut Aristoteles manusia adalah *Zoom Politicon*, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Jadi manusia itu harus hidup berkelompok dan berkumpul untuk saling berhubungan satu dengan lainnya yang akhirnya terbentuk suatu organisasi dan berkembang menjadi lebih besar, yakni membentuk negara atau pemerintah. Asal mual terjadinya negara dapat dilihat dari dua faktor yaitu: secara primer dan sekunder.

Secara primer, yaitu bagaimana asal mula terjadinya negara yang pertama kali di dunia, yang didasarkan atas pemikiran teoritis-logis dan dihubungkan dengan sejarah teori-teori kenegaraan. Di mana orang-orang yang mempunyai kesamaan budaya, kepentingan, dll, lalu membentuk suatu kelompok yang dipimpin oleh yang terkemuka di antara yang sama.

Sementara terjadinya negara secara sekunder yaitu terjadinya negara dilihat dari lingkungan negara-negara lainnya. Menurut pandangan ini bahwa suatu kelompok, baru dapat dikatakan sebagai negara apabila telah memperoleh pengakuan dari negara lain.

Asal mula terjadinya negara, selain dilihat berdasarkan proses pertumbuhan primer dan sekunder, dapat juga dilihat berdasarkan pendekatan teoritis. Beberapa teori berdasarkan pendekatan teoritis tersebut sebagai berikut:

- 1) Teori Ketuhanan atau *theocratische theorien*, beranggapan bahwa negara ada di tangan Tuhan, dan kekuasaan negara ada di tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang menghendakinya.
- 2) Teori kontrak sosial (*social contract*)/Teori Perjanjian Masyarakat. Teori perjanjian merupakan bentuk perlawanan atas kekuasaan raja ataupun penguasa yang menganggap memiliki kekuasaan mutlak akibat kepercayaan sebagai titisan Tuhan. Teori perjanjian ini ada dimasa abad pencerahan dan dipelopori oleh ahli ahli seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Berdasarkan teori perjanjian, negara ada semata mata akibat perjanjian antarmanusia. Menurut teori ini, negara merupakan wujud perjanjian masyarakat sebelum bernegara dan kemudian menjadi masyarakat bernegara. Hal ini senada dengan pengertian negara oleh Jean Bodin bahwa negara adalah bentuk persekutuan keluarga dengan segala kepentingannya.

Beberapa pakar penganut teori kontrak sosial yang menjelaskan teori asal-mula Negara, diantaranya:

- 1) Thomas Hobbes (1588-1679). Menurutny syarat membentuk Negara adalah dengan mengadakan perjanjian bersama individu-individu yang tadinya dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak-hak kodrat yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan. Teknik perjanjian masyarakat yang dibuat Hobbes sebagai berikut setiap individu mengatakan kepada individu lainnya bahwa “Saya memberikan kekuasaan dan menyerahkan hak memerintah kepada orang ini atau kepada orang-orang yang ada di dalam dewan ini dengan syarat bahwa saya memberikan hak kepadanya dan memberikan keabsahan seluruh tindakan dalam suatu cara tertentu.
- 2) John Locke (1632-1704). Dasar kontraktual dan Negara dikemukakan Locke sebagai peringatan bahwa kekuasaan penguasa tidak pernah mutlak tetapi selalu terbatas, sebab dalam mengadakan perjanjian dengan seseorang atau sekelompok orang, individu-individu tidak menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka.

- 3) Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Keadaan alamiah diumpamakannya sebagai keadaan alamiah, hidup individu bebas dan sederhana, semuanya dihasilkan sendiri oleh individu dan individu itu puas. Menurut “Negara” atau “badan korporatif” dibentuk untuk menyatakan “kemauan umumnya” (*general will*) dan ditujukan pada kebahagiaan bersama. Selain itu Negara juga memperhatikan kepentingan-kepentingan individual (*particular interest*). Kedaulatannya berada dalam tangan rakyat melalui kemauan umumnya.
- 4) Teori kekuatan. Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari komunikasi yang kuat terhadap kelompok yang lemah, Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan Negara. Penganut teori ini adalah H.J. Laski, L. Duguit, Karl Marx, Oppenheimer dan Kollikles.
- 5) Teori Organik. Menurut Dede Rosyada, dkk (2005: 54) mengemukakan konsepsi organik tentang hakikat dan asal mula negara adalah suatu konsep biologis yang melukiskan negara dengan istilah-istilah ilmu alam. Negara dianggap atau disamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang individu yang merupakan komponen-komponen Negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. Kehidupan *corporal* dari Negara dapat disamakan sebagai tulang belulang manusia, undang-undang sebagai urat syaraf, raja (kaisar) sebagai kepala dan para individu sebagai daging makhluk itu.
- 6) Teori Historis. Teori ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia.
- 7) Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum (*Rechts souveriniteit*) menyatakan semua kekuasaan dalam negara berdasar atas hukum. Pelopor teori ini adalah H. Krabbe dalam buku *Die Moderne Staats Idee*.
- 8) Teori Hukum Alam. Teori hukum alam adalah teori awal tentang terbentuknya suatu negara. Teori ini menurut sejarah ada pada zaman Plato dan Aristoteles. Menurut teori ini, terjadinya negara adalah hal yang natural atau alami. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan hukum alam, begitupun dengan negara. Filsuf Gaul (2012) menuliskan teori hukum alam yakni negara terjadi karena kehendak alam yang merupakan lembaga alamiah yang diperlukan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Teori pembentukan negara ini juga didasari atas kecenderungan manusia untuk selalu bersosial, berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Penganut teori ini adalah Plato, Aristoteles, Agustinus, dan Thomas Aquino.

3. Hubungan Masyarakat dengan Negara

a. Lahirnya Hubungan Masyarakat dengan Negara

Keberadaan suatu negara tidak pernah terlepas dari pada keberadaan manusia dalam masyarakat. Keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Tanpa masyarakat negara tak pernah ada. Negara terbentuk oleh masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu, serta adanya kehendak untuk mencapai tujuan bersama melalui suatu organisasi yaitu pemerintahan.

Negara bukan terjadi dengan sendirinya tetapi diadakan oleh manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam teori asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah. Di mana negara dapat dibentuk oleh manusia yang disebabkan oleh dua faktor yaitu:

- 1) Suatu daerah yang kosong tidak ada penghuninya, belum ada yang menguasainya, kemudian diduduki oleh suatu bangsa, maka berdirilah negara.
- 2) Suatu daerah yang semula menjadi wilayah suatu negara, kemudian melepaskan diri dan memproklamasikan sebagai negara yang merdeka.

Sedangkan asal mula timbulnya suatu negara berdasarkan teori para ahli mengklasifikasikan dua golongan yaitu teori yang bersifat spekulatif dan yang bersifat historis seperti yang ditemukan di atas. Teori spekulatif yang sangat berhubungan antara negara dan masyarakat diantaranya:

- 1) Teori Perjanjian masyarakat, yang di dalamnya terdapat dua macam perjanjian atau *pactum* yaitu perjanjian masyarakat yang sebenarnya atau *pactum Unions* atau *Social Contract Proper* atau *Besell shat Vertrag*; dan perjanjian pemerintahan atau *pactum Subiectionis* atau *Contract Goverment* atau *Herrschaft*.
- 2) Teori Teokrasi (ketuhanan) menurut teori ketuhanan, segala sesuatu di dunia ini adanya atas kehendak Tuhan sehingga negara pada hakikatnya ada atas kehendak Allah. Penganut teori ini adalah Fiedrich Julius Stah, yang menyatakan bahwa negara tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses bertahap mulai dari keluarga menjadi bangsa dan negara.
- 3) Teori kekuasaan/kekuatan. Menurut teori kekuasaan/kekuatan, terbentuknya negara didasarkan atas kekuasaan/kekuatan, misalnya melalui pendudukan dan penaklukan. Ditinjau dari teori kekuatan, munculnya negara yang pertama kali, atau bermula dari adanya beberapa kelompok dalam suatu suku yang masing-masing dipimpin oleh kepala suku (datuk). Kemudian berbagai kelompok tersebut hidup dalam suatu persaingan untuk memperebutkan lahan/wilayah, sumber tempat mereka mendapatkan makanan. Akibat lebih jauh mereka kemudian berusaha untuk bisa mengalahkan kelompok saingannya.

Teori Historis menyatakan bahwa negara sebagai sebuah organisasi *social* tidak dibuat akan tetapi tumbuh berdasarkan evolusi kehidupan manusia. Dalam hukum evolusi lembaga-lembaga sosial mendapatkan keniscayaan, dan sangat bergantung pada kondisi, waktu dan tempat dimana evolusi itu bergantung. Lembaga sosial merupakan sebuah keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang hadir dan bertambah mengikuti perubahan yang terjadi.

b. Faktor-Faktor Pendukung Lahirnya Sebuah Negara

Menurut Mahfud M.D., Suatu Negara harus memiliki tiga unsur penting yakni, rakyat, wilayah, dan pemerintah. Ditunjang dengan unsur adanya pengakuan dari dunia internasional sebagai bentuk dari unsur deklaratif. Adapun pokok-pokok unsur Negara diantaranya sebagai berikut:

- 1) Rakyat. Rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah Negara.
- 2) Wilayah. Wilayah merupakan unsur negara yang harus terpenuhi dengan batasan-batasan teritorial yang jelas. Secara umum, wilayah yang dimaksud yakni terdiri dari daratan, perairan, dan udara.
- 3) Pemerintah. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dijumpai bentuk-bentuk Negara dan pemerintah. Pada umumnya, nama sebuah Negara identik dengan model pemerintahan yang berbeda-beda untuk menjalankannya.
- 4) Pengakuan Negara Lain. Unsur dari pengakuan negara lain hanyalah bersifat menerangkan tentang adanya negara. Dalam hal ini, ada dua macam pengakuan suatu negara, yakni: pengakuan secara *de facto* dan pengakuan *de jure*. Arti dari pengakuan *de facto* itu sendiri ialah pengakuan atas fakta adanya negara, pengakuan ini didasari adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah. Sedangkan pengakuan *de jure* ialah pengakuan akan adanya suatu negara atas dasar pertimbangan yang yuridis menurut hukum.

Menurut Ibnu Arabi, tujuan negara yakni agar manusia bisa menjalankan kehidupan yang baik, paradigma ini didasarkan pada konsep sosiohistoris bahwa manusia diciptakan dengan watak yang cenderung berkumpul dan bermasyarakat, yang membawa konsekuensi antara individu-individu antara satu dengan yang lainnya yang sifatnya saling membutuhkan.

Dalam konteks kenegaraan di Indonesia tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang sebagaimana tertuang dalam pembukaan dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

D. RANGKUMAN

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara merupakan unsur pokok dalam kehidupan warga negara dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, suatu organisasi masyarakat baru dapat dikatakan sebagai negara apabila telah memiliki unsur rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain.

Keberadaan suatu negara tidak pernah terlepas daripada keberadaan manusia dalam masyarakat. Tanpa masyarakat, manusia tidak pernah ada. Negara terbentuk oleh masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu, serta adanya kehendak yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu, serta adanya kehendak untuk mencapai tujuan bersama melalui suatu organisasi yaitu pemerintahan.

Teori perjanjian masyarakat mengajarkan bahwa perjanjian masyarakat merupakan dasar daripada negara dan masyarakat. Perjanjian tersebut diadakan antara individu-individu untuk membentuk suatu badan yang akan menampung individu tadi, dan terbentuklah suatu masyarakat atau *society*. Kemudian diadakan perjanjian antara individu dengan seorang kelompok karena itu, yang diberi kekuasaan dengan syarat harus ditaati oleh kedua pihak.

Secara yuridis rakyat dalam suatu negara merupakan warga negara atau *staat burgers*, setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan dalam negara menjangkau semua penduduk termasuk WNI dan WNA yang ada di dalam wilayahnya. Negara sebagai organisasi kekuasaan bertujuan untuk mengatur serta menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi. Agar negara dapat mengatur rakyatnya, negara diberikan kekuasaan yang tidak dapat memaksa seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara. Negara sebagai organisasi politik adalah alat yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama, atas nama masyarakat, yang hidup dan bekerja sama untuk tercapainya keinginan atau cita-cita.

Negara merupakan penjelmaan masyarakat dan pemerintah tanpa memajukan kepentingan kelompok tertentu atau individu, tetapi mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan demi keselamatan hidup bangsa dan negara.

Asal mula terjadinya negara dalam teori kenegaraan umumnya dapat dilihat dari dua sudut peninjauan yang terjadinya negara didasarkan atas pemikiran teoritis-logis dan dihubungkan dengan sejarah teori kenegaraan. Sedangkan terjadinya negara secara sekunder yang di sini negara dilihat dalam lingkungan negara-negara lainnya. Sehingga masalah utama ialah masalah pengakuan (*de jure* maupun maupun *de facto*) dari negara lain, dan perlu pernyataan daripada negara yang baru.

E. TES FORMATIF

- 1) Istilah Negara yang dikenal sekarang mulai timbul pada zaman....
A. Romawi
B. Yunani
C. Yunani
D. Reformasi
- 2) Istilah Negara berasal dari bahasa Belanda yaitu...
A. *Staat*
B. *Etat*
C. *State*
D. *Stato*
- 3) Konsep negara sebagai organisasi kekuasaan pertama kali diperkenalkan oleh.....
A. Mac Iver
B. Logemann
C. Harold J. Laski
D. Hegel
- 4) Negara adalah suatu organisasi kesukilaan dan hanya negara yang memberi kemerdekaan pribadi kepada manusia. Pendapat ini dikemukakan oleh...
A. J.H.A. Logemann
B. J.J. Rousseau
C. G.H.F. Hegel
D. George Jellinek
- 5) Menurut H.J. Laski, bahwa pergaulan hidup memerlukan organisasi pemaksa yang dinamakan dengan istilah...
A. *Herschenmacht*
B. *Authority*
C. *Closep Corporation*
D. *Coerchive Instrument*
- 6) Negara merupakan penjelmaan masyarakat dan pemerintah tanpa memajukan kepentingan kelompok tertentu atau individu, tetapi mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan demi keselamatan hidup bangsa dan negara. Pandangan ini dikemukakan oleh.....
A. Prof. Dr. Soepomo
B. George Jellinek
C. Prof. Mr.Dr.Apeldorn
D. Prof. Soenarko
- 7) Dalam teori Teokratis menyatakan bahwa kedudukan gereja lebih tinggi daripada negara, sifatnya sebagai alat gereja untuk melenyapkan musuh gereja. Pendapat ini dikemukakan oleh.....
A. Friedarich Julius Sthal
B. Thomas Aquinas
C. Augustinus
D. Dante Aleghieri

- 8) Negara itu merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat dan untuk membela kekuasaan yang kuat kepada golongan yang lemah. Pendapat ini dikemukakan oleh.....
- A. Leon Duguit B. Jean Bodin
C. Ludwin Gumplowicz D. Oppenheimer
- 9) Di bawah ini adalah pernyataan John Austin tentang teori kedaulatan negara yang saat dianalisis sebagai berikut, kecuali.....
- A. negara mempunyai kedaulatan
B. kekuasaan negara dibatasi UU
C. kedaulatan dipegang dipegang oleh kelompok tertentu
D. kedaulatan tertinggi adalah hukum
- 10) Yang bukan pelopor teori perjanjian masyarakat di bawah ini adalah.....
- A. Immanuel Kant B. Thomas Hobbes
C. Grotius D. George Jallinek

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh (1989), *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, (1982). *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Indonesia
- Bagir Manan, Prof.Dr.SH.MCL. (1986). *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung: Armico.
- Hasan Zainy Z, SH. (1985). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni
- Ismail Suny, Prof. Dr. SH. MCL. (1963). *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Jakarta: CV. Calmara
- Ismaun, Drs, (1972). *Pancasila Dasar Filsafat*. Bandung: Karya Remaja
- Kaelan, Drs.MS, (2001). *Pancasila*. Yogyakarta:Paradigma.
- Kansil, CST, Prof.Drs.SH dan Christine Sr. Kansil. SH, MH. (1997). *Hukum Tata Negara RI*. Jakarta: Rineka Cipta
- Miriam Budiardjo, Prof. (1983). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Solly Lubis, M. Prof.Dr.SH. (1982). *Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.

PROFIL PENULIS

Willius Kogoya, S.Pd., M.Sc.



Penulis lahir di Makki, 09 Juli 1978. Menyelesaikan SD Inpres Makki dan SMP Negeri 2 Wamena. Tahun 1995 Masuk SMA Negeri 3 Jayapura lulus 1998. Lulus S1 PPKn Universitas Cenderawasih 2003. Mengikuti Ujian seleksi dosen di UNCEN tahun 2003 dan menjadi CPNS sejak 1 Desember 2003. Tahun 2005-2008 Kuliah S2 Ketahanan Nasional di Universitas Gadjah Mada. Kembali ke UNCEN

dan menjadi Ketua Program Studi S1 PPKn Tahun 2009-2013, Sekretaris Jurusan P.IPS Tahun 2013-2017 dan 2017-2021. Aktif sebagai Asesor, Instruktur dan anggota di BAN S/M Provinsi Papua sejak Tahun 2014 hingga sekarang. Instruktur PLPG, PPG, Instruktur Polisi Mengajar. Sejak 2003-2020 aktif menjadi Pengurus Harian Gereja BPP-PGBP Tahun 2013-2020. Pernah mengabdikan atas permintaan Umat menjadi Wakil Gembala Sidang di Jemaat Baptis Menahi Sentani 2013-2020. Aktif mengajar Mata Kuliah PPKn, Pancasila, Kriminologi, Kehidupan Keagamaan di Indonesia, Teori dan Hukum Konstitusi, Sistem Pemerintahan Tradisional di Papua bagi Mahasiswa PPKn. Juga aktif melakukan pengabdian dan penelitian dan karya penelitian di publikasi pada Jurnal Nasional pada Kajian Lemhanas RI tahun 2021 dan karya lainnya pada Penerbit Widina berupa Bunga Rampai tentang Esai Esai Nasionalisme dan Kewarganegaraan di Papua serta Konflik Pemekaran Di Papua Dengan Perspektif *Nenggi-Kenggi* (Suatu Kajian Historis 1999-2007, Sosiologi, Hukum dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah) Ditulis tahun 2014 dan terbit Tahun 2021. Buku Bahan Ajar Pendidikan Pancasila terbit tahun 2020 dan Buku Bahan Ajar Sistem Pendidikan Tradisional di Papua Terbit Tahun 2021.

BUKU AJAR

TEORI DAN ILMU KONSTITUSI

Konstitusi suatu negara yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat. Warga negara muda sebagai mahasiswa Indonesia yang sedang mendalami Teori dan Ilmu/hukum Konstitusi harus dapat mendalami dan menerapkan pengetahuannya di negara hukum Indonesia. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Indonesia dengan multikulturnya terus menerus mampu merumuskan konstitusi demi kepentingan Bersama dan kelangsungan hidup secara berkelanjutan di bumi nusantara.